

**KEADILAN GENDER DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL-MUNIR DAN
AL-QURTHUBI**

SKRIPSI



Oleh:

Ahmad Hakim Nabilunnuha

NIM. 301210007

Pembimbing :

Hj. Irma Rumtianing Uswatul Hanifah, S.Ag. M.S.I

NIP.197402171999032001

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO**

2026

**KEADILAN GENDER DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL-MUNIR DAN
AL-QURTHUBI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi sebagai syarat-syarat guna
memperoleh gelar sarjana program strata satu (S-1)
pada Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah**

**Universitas Islam Negeri
Kiai Ageng Muhammad Besari
Ponorogo**

Oleh:

**Ahmad Hakim Nabilunnuha
NIM. 301210007**

Pembimbing :

**Hj. Irma Rumtianing Uswatul Hanifah, S.Ag. M.S.I
NIP.197402171999032001**

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO**

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Hakim Nabilunnuha

NIM : 301210007

Jurusan : Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Judul : Keadilan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an: (Studi
Komparasi *Tafsir Al-Munir* dan *Al-Qurthubi*)

Telah diperiksa dan disetujui dalam ujian *munaqosah*.

Mengetahui, Ketua Jurusan



Umar Faruq Thohir M.S.I.
NIP. 198605252020121009

Ponorogo, 1 Juni 2026
Menyetujui, Pembimbing



Irma Runtianing Uswatul Hanifah,
M.S.I.
NIP. 197402171999032001

SURAT KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Hakim Nabilunnuha

NIM : 301210007

Jurusan : Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Judul Skripsi : Keadilan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an: (Studi
Komparasi *Tafsir Al-Munir* dan *Al-Qurthubi*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 1 Juni 2026
Yang Membuat Pernyataan



Ahmad Hakim Nabilunnuha
NIM. 301210007



KEMENTERIAN AGAMA ISLAM REPUBLIK INDONESIA
UIN KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
FAKULTAS USHULUDIN DAN DAKWAH
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Hakim Nabilunnuha
NIM : 301210007
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
Judul : Keadilan Gender dalam Perspektif *Tafsir Al-Munir* dan *Al-Qurthubi*

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 17 Juni 2026

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (S.Ag) pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Juni 2026

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Zahrul Fata, Lc., M.Ag. ()
2. Penguji I : Moh. Alwi Amru Ghozali, S.Th.I., M.S.I ()
3. Penguji II : Hj.Irma Rumtaning Uswatul Hanifah, S.Ag.,M.S.I ()



Ponorogo, 25 Juni 2026
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Muhammad Tasrif, M.Ag
NIP. 197401081999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Hakim Nabilunnuha
NIM : 301210007
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD)
Jurusan : Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsīr (IAT)
Judul Skripsi/Tesis : KEADILAN GENDER DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL-MUNIR DAN AL-QURTHUBI

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan disahkan oleh segenap penguji. Selanjutnya saya bersedia naskah skripsi tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan UIN Ponorogo, yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti.
Demikian pernyataan saya ini untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 2 Juli 2026

Penulis,



Ahmad Hakim Nabilunnuha

ABSTRAK

Hakim Nabilunnuha, Ahmad 2026. Keadilan Gender dalam Perspektif *Tafsir Al-Munir* dan *Al-Qurthubi*

Pembimbing : Hj. Irma Rumtining Uswatul Hanifah, S.Ag. M.S.I.

Kata Kunci: Keadilan Gender, Tafsir al-Munir, Tafsir al-Qurthubi, Metodologi Tafsir.

Isu keadilan gender merupakan salah satu tema penting dalam kajian tafsir Al-Qur'an yang terus berkembang seiring perubahan sosial dan tuntutan kesetaraan dalam kehidupan modern. Meskipun Al-Qur'an menegaskan kesetaraan manusia di hadapan Allah, perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan metodologi para mufassir melahirkan beragam penafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan gender. QS. Al-Hujurat ayat 13 menjadi landasan utama dalam penelitian ini karena menegaskan bahwa kemuliaan manusia ditentukan oleh ketakwaan, bukan jenis kelamin.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana konsep keadilan gender dalam Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili dan Tafsir al-Qurthubi karya Imam al-Qurthubi. (2) bagaimana persamaan dan perbedaan metodologis kedua tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat tentang keadilan gender. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode analisis tafsir komparatif terhadap QS. Al-Hujurat ayat 13.

Hasil penelitian ini menunjukkan: *pertama*, Konsep keadilan gender dalam Tafsir al-Munir dan Tafsir al-Qurthubi sama-sama berlandaskan pada prinsip teologis QS. Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan kesetaraan manusia di hadapan Allah dengan ukuran kemuliaan berdasarkan ketakwaan. Namun, Wahbah az-Zuhaili^{vii} menafsirkan keadilan gender dengan pendekatan yang lebih sesuai dengan kondisi zaman, terbuka terhadap peran laki-laki dan perempuan, fleksibel mengikuti perkembangan masyarakat, sementara itu Imam al-Qurthubi memahami keadilan gender berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan dalam ajaran Islam, dengan pembagian peran yang jelas antara laki-laki dan perempuan sesuai struktur yang berlaku. *Kedua*, persamaan metodologis antara Tafsir al-Munir dan Tafsir al-Qurthubi terletak pada penggunaan Al-Qur'an sebagai sumber utama penafsiran, khususnya QS. an-Nahl ayat 97, penggunaan metode tahlili, tujuan untuk menjelaskan makna Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, serta pendekatan linguistik dalam memahami teks. Adapun perbedaannya terlihat pada pendekatan yang digunakan, di mana Tafsir al-Munir lebih kontekstual dan bercorak adabi ijtima'i, sedangkan Tafsir al-Qurthubi lebih tekstual dan bercorak fiqhi. Selain itu, al-Munir lebih responsif terhadap persoalan kontemporer dan cenderung inklusif dalam isu gender, sementara al-Qurthubi lebih normatif dengan orientasi pada tradisi hukum Islam klasik. *Ketiga*, berdasarkan hasil komparasi kedua tafsir, konstruksi keadilan gender dalam Islam dibangun atas prinsip kesetaraan ontologis, kesetaraan spiritual, keadilan fungsional, dan kemitraan sosial. Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai makhluk Allah dengan ukuran kemuliaan berdasarkan ketakwaan. Perbedaan peran dipahami sebagai pembagian tanggung jawab yang proporsional untuk mewujudkan kehidupan yang adil, harmonis, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu keadilan gender merupakan salah satu tema yang terus berkembang dalam diskursus keislaman, baik dalam ranah akademik maupun kehidupan sosial masyarakat.¹ Secara umum, Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin telah meletakkan prinsip-prinsip dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam aspek spiritual, moral, maupun sosial.² Al-Qur’an sebagai sumber utama ajaran Islam menegaskan bahwa manusia, tanpa membedakan jenis kelamin, memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, terutama dalam hal tanggung jawab sebagai hamba dan khalifah di bumi.³ Prinsip ini menjadi fondasi penting dalam memahami konsep keadilan gender dalam Islam, yang tidak hanya berbicara tentang kesamaan, tetapi juga keseimbangan hak dan kewajiban sesuai dengan fitrah masing-masing.

Namun demikian, dalam perkembangan sejarah pemikiran Islam, muncul berbagai penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan gender. Perbedaan ini tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sosial, budaya, dan metodologi para mufassir. Sebagian penafsiran klasik

¹ Nunuk Rinukti, Harls Evan R. Siahaan, and Agustin Soewitomo Putri, “Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Bingkai Teologi Hospitalitas Pentakostal,” *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 6, no. 2 (2022): 782–96, <https://doi.org/10.30648/dun.v6i2.711>.

² Habibi Al Amin, “PENCIPTAAN ADAM ; Mendialogkan Tafsir Marāh Labid Dengan Teori Keadilan Gender,” *Jurnal An-Nuka* 1, no. 1 (2014): 17–44, <https://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/issue/view/4>.

³ Oyoh Bariah, “Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Perspektif Alqur’an,” *Jurnal Pendidikan Islam Rabbani* 1, no. 1 (2017), <https://journal.unsika.ac.id/index.php/rabbani/article/view/778>.

sering kali dipengaruhi oleh budaya patriarkal yang berkembang pada masa itu, sehingga berimplikasi pada pemahaman yang cenderung menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Sementara itu, tafsir kontemporer mulai menghadirkan pendekatan yang lebih kontekstual dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan realitas sosial modern. Dengan demikian, perbedaan tafsir ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap konsep keadilan gender dalam Al-Qur'an bersifat dinamis dan terus mengalami perkembangan.

Namun, realitas di masyarakat menunjukkan bahwa isu ketimpangan gender masih menjadi persoalan yang cukup kompleks. Dalam berbagai sektor kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, dan pengambilan keputusan, perempuan masih sering menghadapi diskriminasi dan keterbatasan akses. Tidak jarang, legitimasi terhadap ketimpangan tersebut dikaitkan dengan pemahaman keagamaan yang kurang proporsional. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai normatif Al-Qur'an yang menjunjung tinggi keadilan dengan praktik sosial yang masih bias gender. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam terhadap pemikiran para mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan keadilan gender. Kajian terhadap pemikiran tokoh mufasir menjadi penting karena setiap penafsiran lahir dari latar belakang sosial, budaya, dan metodologi yang berbeda. Melalui analisis terhadap pemikiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir dan Imam al-Qurthubi dalam Tafsir al-Qurthubi, diharapkan dapat ditemukan konstruksi pemahaman tentang keadilan

gender yang lebih komprehensif, sekaligus memperlihatkan dinamika perkembangan pemikiran tafsir dari masa klasik hingga kontemporer.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil satu ayat yang relevan yaitu surat an-nahl ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.”*⁴

Ayat ini dipilih karena menjadi salah satu landasan utama dalam pembahasan kesetaraan dan keadilan gender dalam Islam. Namun demikian, pemahaman terhadap ayat tersebut tidak dapat dilepaskan dari perspektif para mufasir yang menafsirkannya. Oleh sebab itu, penelitian ini mengkaji pemikiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir dan Imam al-Qurthubi dalam Tafsir al-Qurthubi untuk melihat bagaimana kedua tokoh memahami relasi laki-laki dan perempuan berdasarkan QS. An-Nahl ayat 97.

Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa ayat ini menunjukkan persamaan asal-usul manusia tanpa membedakan jenis kelamin, suku, maupun ras.⁵ Menurutnya, kemuliaan seseorang di sisi Allah hanya ditentukan oleh ketakwaan. Pandangan ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai manusia dan sebagai hamba Allah. Sementara itu, Imam al-Qurthubi menafsirkan ayat

⁴ Kementerian Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim* (Jakarta: PT. Qosbah Karya Indonesia, 2021), 517.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Shari'ah Wa Al-Manhaj* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2000).

ini sebagai penegasan bahwa seluruh manusia berasal dari satu keturunan sehingga tidak ada alasan untuk saling membanggakan nasab, kedudukan, maupun jenis kelamin. Keutamaan seseorang hanya diukur berdasarkan tingkat ketakwaannya.⁶

Meskipun kedua mufasir sama-sama menegaskan prinsip kesetaraan manusia, Wahbah az-Zuhaili cenderung mengaitkan ayat ini dengan realitas sosial kontemporer yang menuntut penghormatan terhadap hak dan peran perempuan dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, al-Qurthubi lebih menekankan aspek moral dan hukum Islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan sesuai fungsi serta tanggung jawab yang telah ditetapkan syariat. Perbedaan perspektif tersebut menunjukkan adanya dinamika pemikiran tafsir antara mufasir klasik dan kontemporer dalam memahami konsep keadilan gender dalam Al-Qur'an. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih mendalam persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan gender.

Penelitian ini bertujuan : *pertama*, untuk menganalisis keadilan gender dalam perspektif Al-Qur'an melalui studi komparatif antara Tafsir Al-Munir dan Tafsir al-Qurthubi. *Kedua*, untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan metodologis dalam penafsiran kedua kitab tersebut. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menghadirkan pemahaman yang

⁶ Ibnu Abdillah Muhammad bin Ahmad Anshori Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qutubi* (Cairo: Darus Sa'ab, n.d., 5180).

lebih adil dan proporsional terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan gender di saat meningkatnya tuntutan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun kebaruan dalam penelitian ini terletak pada dua hal utama. *Pertama*, penelitian ini tidak hanya membahas keadilan gender secara normatif, tetapi juga mengkaji dinamika penafsiran antara tafsir klasik dan kontemporer secara komparatif. Kedua, penelitian ini membangun dialog antara tradisi keilmuan Islam masa lalu dengan kebutuhan masyarakat modern, khususnya dalam isu keadilan gender.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep keadilan gender dalam *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili dan *Tafsir al-Qurthubi* karya Imam Al-Qurthubi?
2. Apa persamaan dan perbedaan metodologis antara *Tafsir Al-Munir* dan *Tafsir al-Qurthubi* dalam menafsirkan ayat-ayat tentang keadilan gender?
3. Bagaimana konstruksi keadilan gender yang dapat dirumuskan berdasarkan hasil komparasi pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Imam al-Qurthubi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana gender menurut *Tafsir Munir* dan *Tafsir al-Qurthubi*.

2. Menganalisis dan mengelaborasi metodologis penafsiran kitab *Tafsir Munir* dan *Tafsir al-Qurthubi*.
3. Merumuskan konstruksi keadilan gender berdasarkan sintesis pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Imam al-Qurthubi sebagai model pemahaman yang relevan dengan konteks masyarakat kontemporer.

D. Manfaat Penelitian

Kajian ini memiliki kegunaan atau manfaat yaitu ditinjau secara teoritis dan praktis. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka penelitian ini memiliki manfaat antara lain:

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu yang membahas tentang gender menurut *Tafsir Munir* dan *Tafsir al-Qurthubi*.
- b. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang mengkaji mengenai gender dalam sudut pandang agama Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Masyarakat mampu mengetahui bagaimana perspektif tafsir munir dan tafsir al-Qurthubi dalam mengkaji gender.

Mahasiswa jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan dan

memperkaya wacana tentang kajian gender menurut *Tafsir Munir* dan *Tafsir al-Qurthubi*.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil telaah beberapa penelitian terdahulu penulis menemukan beberapa kajian yang serumpun dengan penelitian ini yaitu:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Riha Nadhifah dengan judul "Pendekatan Keadilan Gender Pada Penerapan Iddah Ditinjau Dari Studi Islam," *Urwatul Wusqo*⁷, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep gender dalam Islam dipahami sebagai perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh budaya dan sosial, bukan perbedaan kodrati. Islam menempatkan laki-laki dan perempuan secara setara dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi dalam praktik sosial, masih ditemukan ketidakadilan gender yang menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan. Salah satu contohnya adalah penerapan iddah yang dianggap membatasi kebebasan perempuan setelah perceraian atau kematian suami. Namun, penelitian ini menegaskan bahwa iddah masih relevan diterapkan hingga saat ini karena memiliki nilai dan hikmah yang dapat dipertahankan sesuai dengan ajaran Islam. Lebih lanjut, penelitian ini mengusulkan perlunya reinterpretasi konsep gender dalam Islam dengan pendekatan yang lebih adil, sehingga tidak ada legitimasi agama yang digunakan untuk mendiskreditkan perempuan. Perspektif feminis Muslim juga diakui dapat

⁷ Riha Nadhifah Minnuril Jannah, "Pendekatan Keadilan Gender Pada Penerapan Iddah Ditinjau Dari Studi Islam," *Urwatul Wusqo (Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman)* 75, no. 17 (2021): 399–405.

memberikan kontribusi positif dalam pengembangan kajian gender, terutama dalam merekonstruksi pemahaman masyarakat terhadap peran perempuan. Dengan demikian, penelitian ini menyarankan agar wacana keadilan gender dalam Islam terus dikaji secara mendalam agar tetap selaras dengan prinsip *rahmatan lil 'alamin* dan mampu menjawab tantangan zaman.

Kedua, Penelitian Siti Rohmatul Ummah dengan judul Memahami Maqashid Asy-Syariah Pada Ayat Radhaah Perspektif Keadilan Gender⁸ Penelitian ini mengkaji konsep *radha'ah* (menyusui) dalam Islam berdasarkan *maqashid asy-syari'ah* dan perspektif keadilan gender. Ayat 233 dari Surah Al-Baqarah menjadi dasar utama yang menekankan bahwa kewajiban menyusui berlaku bagi semua ibu tanpa membedakan gender anak. Selain itu, Islam juga menetapkan tanggung jawab ayah dalam memberikan nafkah kepada ibu yang menyusui. Dalam konteks maqashid asy-syari'ah, pemberian ASI tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis anak tetapi juga menjadi bagian dari perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan. Dari perspektif gender, Islam mengatur keseimbangan peran antara ibu dan ayah dengan mempertimbangkan kondisi dan kapasitas masing-masing. Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti bahwa Islam tidak hanya menekankan keadilan gender dalam bentuk kesetaraan, tetapi juga dalam distribusi peran yang sesuai dengan kemampuan biologis dan sosial.

⁸ Siti Rohmatul Ummah, "Memahami Maqashid Asy-Syariah Pada Ayat Radhaah Perspektif Keadilan Gender," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 3, no. 1 (2021): 16–32, <https://doi.org/10.33474/jas.v3i1.11057>.

Penyebutan ayah dan ibu dengan istilah yang tidak langsung dalam ayat ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pengasuhan anak tidak hanya dibebankan pada ibu, tetapi juga melibatkan ayah dan keluarga besar. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa pemberian ASI selama dua tahun adalah rekomendasi yang didukung oleh kajian medis, karena masa tersebut penting bagi pemulihan ibu dan pertumbuhan anak. Kesimpulannya, konsep *radha'ah* dalam Islam mencerminkan keseimbangan antara tuntutan syariat dan keadilan gender, serta menegaskan pentingnya peran keluarga dalam menjaga kesejahteraan anak.

Ketiga, Penelitian Oyoh Bariah dengan judul Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Perspektif Alqur'an⁹ Penelitian ini membahas konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam perspektif Al-Qur'an, yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang setara sebagai hamba dan khalifah di bumi. Meskipun terdapat perbedaan biologis, Islam tidak membenarkan diskriminasi berbasis gender dan menekankan pentingnya keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal peran sosial, hak, dan kewajiban. Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa keadilan gender bukan sekadar kesamaan hak, tetapi juga keseimbangan dalam distribusi peran sesuai dengan kapasitas individu. Oleh karena itu, pemahaman dan interpretasi ayat-ayat terkait gender harus terus dikembangkan agar sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin.

⁹ Bariah, "Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Perspektif Alqur'an."

Keempat, artikel yang ditulis oleh Naela Mahdiya dengan judul perspektif gender dalam tafsir kontemporer.¹⁰ Hasil penelitian membahas tentang isu kesetaraan gender dalam konteks tafsir kontemporer terhadap Al-Qur'an. Isu gender menjadi perhatian besar karena masih banyak ditemukan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan. Peneliti menyoroti bahwa dalam Islam, laki-laki dan perempuan diciptakan dengan kodrat berbeda, namun memiliki kesetaraan dalam nilai dan peran sebagai khalifah di bumi. Penafsiran kontemporer terhadap ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan adanya upaya membongkar bias patriarkal dan diskriminatif yang sering melekat dalam tafsir klasik. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika dan analisis sosial, penelitian ini menegaskan pentingnya memahami gender sebagai konstruksi sosial yang dapat berubah sesuai konteks budaya dan zaman, bukan sebagai ketetapan biologis semata. Kesimpulannya, tafsir kontemporer membuka ruang untuk rekonstruksi relasi gender yang lebih adil dan setara dalam masyarakat Islam.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Muhammad Gilang dengan judul Metodologi Tafsir Gender: Telaah Kritis Pemikiran Husein Muhammad.¹¹ Penelitian ini mengkaji dan mengkritisi metodologi penafsiran gender yang digunakan oleh Husein Muhammad dalam menafsirkan ayat-ayat Al-

¹⁰ Naela Madhiya, "Perspektif Gender Dalam Tafsir Kontemporer," *Tesis* 21, no. 1 (2021): 1–192, <https://doi.org/https://ejurnal.iq.ac.id/index.php/nidaquran> Perspektif.

¹¹ Muhammad Gilang, "Metodologi Tafsir Gender: Telaah Kritis Pemikiran Husein Muhammad," *Journal of Islamic and Occidental Studies (JIOS)* 2, no. 1 (2024): 82–105, <https://doi.org/10.21111/jios.v2i1.42>.

Qur'an yang berkaitan dengan perempuan. Husein memandang bahwa Al-Qur'an harus dipahami dalam konteks sejarah masyarakat Arab abad ke-7, sehingga ia menggunakan pendekatan hermeneutika yang dilengkapi dengan empat metode: tafsir berbasis maqāshid, analisis sosio-historis, analisis bahasa, dan kajian kausalitas. Tujuannya adalah menafsirkan ayat secara kontekstual agar mendukung kesetaraan gender. Namun, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan hermeneutika yang digunakan Husein tidak sepenuhnya sesuai untuk Al-Qur'an karena hermeneutika berasal dari tradisi Barat-Kristen yang bertumpu pada keraguan terhadap teks, sedangkan tafsir Al-Qur'an didasarkan pada keimanan dan menjaga kesucian wahyu.

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu penelitian tersebut serumpun dengan kajian ini yaitu pada aspek pembahasan gender dimana saat ini sedang ramai digaungkan dalam dunia akademis, namun distingsi penelitian ini dengan beberapa kajian di atas yaitu pada aspek metodologis sudut pandang penelitian dimana kajian ini akan mengkaji gender berdasarkan perspektif kitab tafsir munir dan tafsir al-Qurtubi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengumpulan data data dari sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan objek kajian. Dalam penelitian ini, data utama diperoleh dari kitab Tafsir al-Munir karya

Wahbah az-Zuhaili dan Tafsir al-Qurthubi karya Imam al-Qurthubi sebagai sumber primer penelitian. Kedua kitab tersebut digunakan untuk mengkaji pemikiran masing-masing mufasir mengenai keadilan gender, khususnya dalam menafsirkan QS. An-Nahl ayat 97. Adapun buku, jurnal, artikel ilmiah, dan karya akademik lainnya digunakan sebagai sumber sekunder untuk memperkuat analisis, memberikan konteks teoritis, serta mendukung interpretasi terhadap pemikiran kedua tokoh tersebut.¹² Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang mendalam melalui telaah berbagai referensi yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tafsir tematik, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Hayy Al-Farmawi, bahwa tafsir tematik merupakan metode penafsiran yang menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki makna dan maksud yang serupa, membahas satu tema tertentu, dan disusun berdasarkan kronologi turunnya ayat-ayat tersebut.¹³ Langkah-langkah dalam metode tafsir tematik ini meliputi: (a) menetapkan tema atau masalah yang akan dikaji; (b) menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut; (c) menyusun ayat-ayat berdasarkan urutan kronologis turunnya, disertai dengan penjelasan asbāb al-nuzūl; (d) mengkaji kolerasi, (e) menyusun tema dalam kerangka yang sistematis (f) melengkapi dengan hadis-hadis yang diperlukan.

¹² Albi Anggito & SetiawanJohan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat, 2018), 67.

¹³ Hayy Al-Farmawi Abdul, *Metode Tafsir Maudhui Dan Cara Penerapannya* (Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 1994), 45–47.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis dan digunakan sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian kepustakaan (*library research*), data berupa teks, narasi, konsep, gagasan, serta argumentasi yang terdapat dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan objek kajian. Data memiliki peran penting sebagai bahan analisis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, data utama berupa penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir dan Imam al-Qurthubi dalam Tafsir al-Qurthubi mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan keadilan gender, khususnya QS. An-Nahl ayat 97.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan data utama yang secara langsung menjadi objek kajian penelitian sehingga memiliki hubungan paling dekat dengan fokus penelitian.¹⁴ Data primer biasanya diperoleh dari sumber asli yang menjadi landasan utama analisis. Sementara itu, sumber sekunder adalah data

¹⁴ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), 81.

pendukung yang digunakan untuk memperkuat, menjelaskan, dan melengkapi sumber primer agar penelitian lebih komprehensif.

1) Sumber Primer

Sumber primer dalam penelitian ini adalah Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili dan Tafsir al-Qurthubi karya Imam al-Qurthubi. Kedua kitab tafsir tersebut dijadikan sebagai sumber utama untuk mengkaji pemikiran masing-masing mufasir mengenai keadilan gender, khususnya dalam penafsiran QS. An-Nahl ayat 97. Pemilihan kedua kitab ini didasarkan pada perbedaan latar belakang dan corak penafsirannya, di mana Tafsir al-Munir merepresentasikan tafsir kontemporer, sedangkan Tafsir al-Qurthubi merepresentasikan tafsir klasik. Melalui kedua kitab tersebut, peneliti menganalisis konsep keadilan gender, persamaan dan perbedaan metodologi penafsiran, serta merumuskan konstruksi keadilan gender berdasarkan hasil komparasi pemikiran kedua mufasir.

2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian, skripsi, serta literatur lain yang relevan dengan kajian gender, tafsir Al-Qur'an, dan metodologi studi tafsir. Sumber-sumber tersebut digunakan

untuk memperkuat analisis, memberikan landasan teoritis, serta mendukung interpretasi terhadap pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Imam al-Qurthubi..

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan dokumentasi, yaitu dengan menelaah isi dokumen yang berupa kitab-kitab tafsir dan literatur pendukung lainnya.¹⁵ Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan pandangan para mufassir dan kemudian menganalisisnya secara kritis dalam konteks pemikiran gender kontemporer. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam wacana tafsir tematik khususnya dalam isu-isu gender yang selama ini menjadi perdebatan di masyarakat Muslim modern.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu editing, organizing, dan analisis data.¹⁶ Tahap pertama adalah editing, yaitu proses pemeriksaan ulang terhadap seluruh data

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Alfabeta, 2010).

¹⁶ Matthew B Miles, A. Michael Huberman, and Saldana Jhonny, *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook* (Arizona State University: Sage Publications, 2014).

yang telah terkumpul untuk memastikan kelengkapan, kejelasan makna, kecocokan konteks, serta kesesuaian data dengan tujuan penelitian.¹⁷ Langkah ini penting untuk meminimalkan kekeliruan interpretasi dan memastikan bahwa seluruh data yang digunakan benar-benar valid dan relevan.

Tahap kedua adalah organizing, yakni penyortiran dan penyusunan data berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam tahap ini, data yang telah diedit disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis. Kegiatan ini mencakup klasifikasi ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan gender dan pengelompokan tafsir dari berbagai sumber menurut tema atau pendekatan yang digunakan oleh para mufassir.

Tahap terakhir adalah analisis data. Dalam tahap ini, peneliti menelaah secara kritis data yang telah tersusun dengan menggunakan teori atau pendekatan yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti pendekatan tematik (*maudhū'i*) dalam tafsir al-Qur'an dan teori-teori gender kontemporer.¹⁸ Analisis dilakukan untuk menemukan makna-makna mendalam dari ayat-ayat yang diteliti serta bagaimana pemahaman tersebut dikonstruksi dalam berbagai karya tafsir. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap diskursus tafsir gender dalam Islam.

¹⁷ Afifuddin and Beni, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).

¹⁸ Abdul, *Metode Tafsir Maudhui Dan Cara Penerapannya*.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif yang terdiri atas empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Tahap pertama adalah pengumpulan data, di mana peneliti menghimpun seluruh informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang dikumpulkan mencakup dalil-dalil al-Qur'an, penafsiran para mufassir, serta pandangan tokoh-tokoh yang membahas isu gender dalam Islam. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menelaah literatur, baik primer maupun sekunder, sesuai dengan pendekatan studi kepustakaan.

Tahap kedua adalah reduksi data,¹⁹ yaitu proses menyederhanakan dan menyaring data yang telah dikumpulkan. Reduksi dilakukan dengan beberapa langkah, antara lain: meringkas data, memberi kode, menelusuri tema, dan mengelompokkan data ke dalam gugus-gugus tertentu. Langkah ini bertujuan untuk menyeleksi data yang benar-benar relevan dengan rumusan masalah serta menyusunnya dalam pola atau kategori yang lebih sistematis, sehingga memudahkan proses analisis lebih lanjut. Reduksi ini juga penting untuk menghindari informasi yang berlebihan dan tidak fokus.

Tahap ketiga adalah penyajian data, di mana data yang telah dikelompokkan disusun dalam bentuk narasi deskriptif. Penyajian data dilakukan secara logis dan terstruktur agar dapat memberikan gambaran

¹⁹ Miles, Huberman, and Jhonny, *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook*.

utuh terhadap hasil penelitian dan memudahkan peneliti dalam melihat keterkaitan antar informasi. Tahap terakhir adalah verifikasi data, yaitu peninjauan kembali terhadap data yang telah dianalisis untuk menarik kesimpulan yang sahih. Dalam tahap ini, peneliti melakukan penelaahan kritis terhadap keseluruhan data guna memastikan bahwa simpulan yang diambil benar-benar merefleksikan hasil kajian dan sesuai dengan tujuan penelitian.

6. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab utama beserta subbab-subbab pendukung, yang disusun secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Adapun gambaran umum dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan: Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar pemilihan topik, terutama terkait isu gender. Selanjutnya diuraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika pembahasan dari keseluruhan isi skripsi.

Bab II: Gender, Komparasi dan Tafsir : Bab ini membahas teori-teori yang relevan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan. Di dalamnya mencakup konsep dasar keadilan gender dalam Islam, serta pendekatan hermeneutik sebagai metode perbandingan dalam studi.

Bab III: Gender Menurut *Tafsir al-Munir* dan *Tafsir al-Qurthubi*. Bab ini membahas hasil deskripsi data penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah pertama dan kedua. Pada bagian awal, dipaparkan profil kitab *Tafsir al-Munir* beserta biografi penyusunnya, yaitu Wahbah az-Zuhaili, serta profil *Tafsir al-Qurthubi* dan biografi Imam al-Qurthubi sebagai landasan memahami karakteristik penafsiran kedua kitab tersebut. Selanjutnya, bab ini membahas konsep keadilan gender menurut *Tafsir al-Munir* dan *Tafsir al-Qurthubi*, serta menguraikan persamaan dan perbedaan metodologis kedua tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat tentang gender.

Bab IV: Analisis Keadilan Gender dalam Perspektif *Tafsir al-Munir* dan *Tafsir al-Qurthubi*. Bab ini menyajikan hasil temuan dan analisis data di atas yang memuat: *pertama*, bagaimana konsep keadilan gender dalam *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili dan *Tafsir al-Qurthubi* karya Imam Al-Qurthubi?, *kedua*, Apa persamaan dan perbedaan metodologis antara *Tafsir Al-Munir* dan *Tafsir al-Qurthubi* dalam menafsirkan ayat-ayat tentang keadilan gender

Bab V: Penutup. Bab terakhir berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Selain itu, juga disampaikan saran-saran yang bersifat membangun bagi pengembangan penelitian lebih lanjut.

BAB II

GENDER

A. Keadilan Gender

1. Keadilan

Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam kehidupan manusia yang menjadi landasan bagi terciptanya keteraturan, keseimbangan, dan keharmonisan sosial. Secara etimologis, keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti tidak memihak, menempatkan sesuatu pada tempatnya, serta memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan porsinya.¹ Dalam konteks sosial, keadilan dipahami sebagai kondisi ketika setiap individu memperoleh perlakuan yang setara, proporsional, dan sesuai dengan hak serta kewajibannya. Oleh karena itu, keadilan tidak selalu berarti persamaan mutlak, tetapi lebih menekankan pada pemberian hak secara proporsional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing individu.

Menurut John Rawls, keadilan merupakan prinsip utama dalam kehidupan sosial yang bertujuan menjamin kebebasan dan kesetaraan bagi seluruh anggota masyarakat. Dalam teorinya, Rawls menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama serta perlakuan yang adil dalam berbagai aspek kehidupan. Keadilan tidak hanya berkaitan

¹ M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* (Jakarta: Lentera Hati, 2019).

dengan distribusi hak dan kewajiban, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kelompok yang rentan agar tidak mengalami diskriminasi. Dengan demikian, keadilan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan masyarakat yang seimbang dan harmonis.

Dalam perspektif Islam, keadilan dikenal dengan istilah al-'adl yang memiliki makna menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya. Al-Qur'an menjadikan keadilan sebagai salah satu prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat. Allah SWT memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam berbagai aspek kehidupan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat secara luas. Keadilan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada hubungan antarmanusia, tetapi juga berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT. Oleh karena itu, keadilan dipandang sebagai nilai universal yang harus diwujudkan dalam setiap tindakan dan kebijakan.

Menurut M. Quraish Shihab, keadilan dalam Al-Qur'an mengandung makna keseimbangan, persamaan hak, dan pemberian hak kepada yang berhak menerimanya.² Keadilan tidak berarti menyamakan seluruh individu dalam segala hal, tetapi menempatkan mereka sesuai dengan kapasitas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, konsep keadilan dalam Islam menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan

² Shihab.

bermartabat. Pemahaman ini menjadi landasan penting dalam mengkaji konsep keadilan gender dalam perspektif tafsir Al-Qur'an.

2. Gender

Gender merupakan konsep yang digunakan untuk menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat sosial, kultural, dan psikologis, bukan biologis. Dalam kajian ilmu sosial, gender dipahami sebagai konstruksi masyarakat yang menentukan peran, fungsi, tanggung jawab, dan ekspektasi terhadap laki-laki dan perempuan.³ Oleh karena itu, gender berbeda dengan jenis kelamin (sex) yang bersifat biologis dan tidak dapat diubah. Konsep gender berkembang sebagai respons terhadap ketimpangan sosial yang terjadi akibat pemaknaan perbedaan jenis kelamin secara tidak proporsional.

Menurut Mansour Fakih, gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.⁴ Perempuan sering diasosiasikan dengan sifat lembut, emosional, dan keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, dan dominan. Sifat-sifat ini bukanlah kodrat biologis, melainkan hasil dari proses sosial yang panjang. Fakih menegaskan bahwa konstruksi ini sering kali melahirkan ketidakadilan dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban ganda terhadap perempuan.

³ Eddy Suryadi, *Teori Gender: Perspektif Sosial Dan Budaya* (Jakarta: Gramedia, 2015), 52.

⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 62.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Judith Butler yang menyatakan bahwa gender bersifat performatif, yaitu terbentuk melalui tindakan yang diulang-ulang dalam kehidupan sosial.⁵ Dengan kata lain, identitas gender tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah sesuai dengan konteks sosial dan budaya. Butler menolak anggapan bahwa gender adalah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari konstruksi sosial yang terus direproduksi.

Selain itu, John Money menjelaskan bahwa gender identity terbentuk melalui proses perkembangan individu sejak masa kanak-kanak, yang dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, pendidikan, dan budaya.⁶ Proses ini membentuk bagaimana seseorang memahami dirinya sebagai laki-laki atau perempuan sesuai dengan ekspektasi sosial yang berlaku.

Dengan demikian, gender dapat dipahami sebagai konstruksi sosial yang bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Pemahaman ini penting sebagai dasar dalam menganalisis relasi laki-laki dan perempuan secara lebih adil, termasuk dalam perspektif keislaman yang menjadi fokus penelitian ini.

3. Keadilan Gender

Keadilan gender merupakan konsep yang menekankan pada terciptanya kondisi yang adil bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak, kesempatan, serta perlakuan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan.

⁵ Judith Butler, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity* (Jakarta, Indonesia: Routledge, 2021), 32.

⁶ John Money, *Man and Woman, Boy and Girl: Gender Identity from Conception to Maturity* (New York: The Johns Hopkins University Press, 1996), 43.

Keadilan gender tidak selalu berarti kesamaan mutlak (equality), melainkan lebih kepada kesesuaian dan keseimbangan (equity) berdasarkan kondisi, kebutuhan, dan kapasitas masing-masing individu. Dalam perspektif ini, keadilan gender bertujuan untuk menghapus berbagai bentuk ketimpangan yang terjadi akibat konstruksi sosial yang tidak adil.

Menurut Mansour Fakih, keadilan gender adalah suatu kondisi di mana tidak terdapat diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, baik dalam akses, partisipasi, kontrol, maupun manfaat dalam kehidupan sosial. Fakih juga mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang sering terjadi, seperti marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban ganda. Oleh karena itu, keadilan gender bukan hanya konsep normatif, tetapi juga merupakan upaya transformasi sosial untuk menghapus ketimpangan tersebut.

Dalam konteks Islam, keadilan gender memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Al-Qur'an. Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang setara dalam hal kemanusiaan, spiritualitas, dan tanggung jawab moral. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan gender telah menjadi bagian integral dari ajaran Islam sejak awal. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi penyimpangan akibat interpretasi yang tidak proporsional terhadap teks keagamaan.

Pandangan ini diperkuat oleh Amina Wadud yang menyatakan bahwa Al-Qur'an pada dasarnya mendukung keadilan gender, tetapi pemahaman terhadap teks tersebut sering kali dipengaruhi oleh bias

patriarki. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan tafsir yang lebih kontekstual agar nilai-nilai keadilan dalam Al-Qur'an dapat terwujud secara nyata.

Selain itu, Nasaruddin Umar menegaskan bahwa keadilan gender dalam Islam harus dipahami secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek teologis, sosial, dan historis. Ia menekankan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak boleh dijadikan dasar untuk diskriminasi, melainkan harus dipahami sebagai bagian dari keberagaman yang saling melengkapi.

Dengan demikian, keadilan gender dalam Al-Qur'an bukan hanya berbicara tentang kesamaan hak, tetapi juga tentang keseimbangan dan keharmonisan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Konsep ini menjadi landasan penting dalam menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan gender, khususnya dalam perspektif tafsir yang menjadi fokus penelitian ini

4. Gender dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, konsep gender tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar tauhid yang menegaskan kesatuan dan kesetaraan manusia di hadapan Allah. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai hamba ('abd) dan khalifah di bumi. Kesetaraan ini tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh ketakwaannya.

Salah satu ayat yang menjadi dasar utama adalah QS. An-Nahl ayat 97 yang menegaskan bahwa manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan, serta dijadikan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan gender bukanlah dasar untuk diskriminasi, melainkan sebagai bagian dari keberagaman yang harus dihargai. Dalam konteks ini, Islam menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara secara ontologis dan spiritual.

Menurut Nurcholish Madjid, Islam pada dasarnya menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetaraan.⁷ Ia menegaskan bahwa ketimpangan gender yang terjadi dalam masyarakat bukan berasal dari ajaran Islam, melainkan dari interpretasi budaya yang bias patriarki. Oleh karena itu, diperlukan upaya reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan agar lebih sesuai dengan nilai keadilan.

Selain itu, pemikiran Amina Wadud juga menekankan pentingnya membaca Al-Qur'an dengan perspektif gender yang adil. Dalam karyanya, Wadud menunjukkan bahwa banyak ayat Al-Qur'an yang sebenarnya mendukung kesetaraan gender, namun sering disalahpahami karena pendekatan tafsir yang bias.⁸

Islam juga mengatur pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, namun pembagian ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan ketimpangan, melainkan sebagai bentuk keseimbangan (*tawazun*). Dalam

⁷ N. Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 2000), 56.

⁸ Amina Wadud, *Qur'an and Woman* (Oxford: Oxford University Press, 1999), 82.

hal ini, keadilan dalam Islam lebih menekankan pada proporsionalitas daripada kesamaan mutlak. Artinya, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas masing-masing.

Namun demikian, dalam praktik sosial, sering terjadi penyimpangan terhadap prinsip-prinsip tersebut. Hal ini disebabkan oleh pengaruh budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat Muslim. Oleh karena itu, kajian gender dalam Islam menjadi penting untuk mengembalikan pemahaman yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Gender dalam perspektif Islam merupakan konsep yang menekankan kesetaraan, keadilan, dan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman ini menjadi dasar dalam menganalisis tafsir Al-Qur'an terkait isu gender dalam penelitian ini.

5. Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin

Perbedaan antara gender dan jenis kelamin (sex) merupakan konsep fundamental dalam kajian gender. Jenis kelamin merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang bersifat kodrati, seperti perbedaan organ reproduksi, hormon, dan karakteristik fisik. Perbedaan ini bersifat tetap dan tidak dapat diubah karena merupakan bagian dari ketentuan biologis manusia. Sementara itu, gender merujuk pada perbedaan peran, perilaku, dan tanggung jawab yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Gender bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan budaya dan sosial. Contoh, peran perempuan yang dahulu lebih terbatas

pada ranah domestik kini telah berkembang ke berbagai bidang publik seperti pendidikan, ekonomi, dan politik.

Menurut Mansour Fakih, kesalahan dalam memahami perbedaan antara gender dan jenis kelamin sering kali menjadi penyebab utama ketidakadilan gender.⁹ Banyak masyarakat yang menganggap bahwa peran sosial tertentu merupakan kodrat biologis, padahal sebenarnya merupakan konstruksi sosial. Pandangan ini juga didukung oleh Ann Oakley yang membedakan secara tegas antara sex dan gender. Oakley menyatakan bahwa sex adalah perbedaan biologis, sedangkan gender adalah perbedaan yang dibentuk oleh budaya. Dengan demikian, gender dapat berubah dan tidak bersifat permanen.¹⁰

Dalam konteks Islam, pemahaman yang tepat mengenai perbedaan ini sangat penting agar tidak terjadi bias dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Beberapa ayat yang berbicara tentang peran laki-laki dan perempuan sering kali dipahami secara literal tanpa mempertimbangkan konteks sosialnya. Hal ini dapat menyebabkan legitimasi terhadap ketimpangan gender. Selain itu, pemahaman yang keliru juga dapat berdampak pada pembatasan hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kritis dalam memahami perbedaan antara gender dan jenis kelamin, terutama dalam kajian tafsir.

⁹ Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, 53.

¹⁰ Ann Oakley, *Sex, Gender and Society* (London: Temple Smith, 1972), 92.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin bersifat biologis dan tetap, sedangkan gender bersifat sosial dan dinamis. Pemahaman yang tepat terhadap kedua konsep ini sangat penting untuk menciptakan keadilan gender, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam interpretasi ajaran agama.

B. Indikator Keadilan Gender

1. Kesetaraan Ontologis

Kesetaraan ontologis dalam Al-Qur'an merujuk pada pandangan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki asal-usul penciptaan yang sama sebagai manusia. Tidak ada perbedaan hakikat kemanusiaan antara keduanya, karena keduanya diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang memiliki martabat yang sama. Prinsip ini menjadi dasar utama dalam memahami keadilan gender dalam Islam.

Al-Qur'an menegaskan bahwa seluruh manusia berasal dari satu sumber, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nahl ayat 97. Ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin, suku, dan bangsa bukanlah dasar untuk menentukan keunggulan seseorang, melainkan hanya sebagai sarana untuk saling mengenal. Dengan demikian, tidak ada legitimasi bagi diskriminasi berbasis gender dalam Islam.

Menurut Nasaruddin Umar, konsep kesetaraan ontologis ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama sebagai manusia. Perbedaan yang ada hanyalah bersifat fungsional, bukan

esensial.¹¹ Oleh karena itu, setiap bentuk ketimpangan yang didasarkan pada jenis kelamin bertentangan dengan prinsip dasar Al-Qur'an. Selain itu, Amina Wadud menekankan bahwa penciptaan manusia dari satu nafs (jiwa) menunjukkan adanya kesatuan eksistensial antara laki-laki dan perempuan.¹² Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki potensi yang sama dalam menjalankan peran sebagai khalifah di bumi.

Sehingga, kesetaraan ontologis menjadi fondasi utama dalam membangun konsep keadilan gender dalam Al-Qur'an. Prinsip ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki nilai kemanusiaan yang sama dan tidak dapat dibedakan berdasarkan jenis kelamin.

2. Kesetaraan Spiritual

Kesetaraan spiritual dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama dalam memperoleh pahala dan kedekatan dengan Allah. Tidak ada perbedaan dalam hal nilai ibadah dan spiritualitas antara keduanya. Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nahl ayat 97 yang menyatakan bahwa siapa saja yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, akan mendapatkan kehidupan yang baik dan pahala yang berlipat. Ayat ini menunjukkan bahwa ukuran utama dalam Islam adalah amal dan ketakwaan, bukan jenis kelamin.¹³

Menurut Nurcholish Madjid, kesetaraan spiritual merupakan bukti bahwa Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal

¹¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), 84.

¹² Wadud, *Qur'an and Woman*, 95.

¹³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), 43.

hubungan dengan Tuhan. Keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah.¹⁴ Selain itu, Fazlur Rahman juga menegaskan bahwa Al-Qur'an menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek moral yang bertanggung jawab atas amal perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki otonomi spiritual yang sama.¹⁵

Dengan demikian, kesetaraan spiritual dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi dalam hal ibadah dan kedekatan dengan Allah. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam memahami keadilan gender dalam Islam.

3. Kesetaraan Moral

Kesetaraan moral dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjalankan nilai-nilai moral dan etika. Keduanya dipandang sebagai subjek moral yang bertanggung jawab atas perbuatannya. QS. Al-Ahzab ayat 35 secara eksplisit menyebutkan laki-laki dan perempuan secara sejajar dalam berbagai kategori moral, seperti keimanan, ketaatan, kejujuran, kesabaran, dan ketakwaan.¹⁶ Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam penilaian moral antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Amina Wadud, ayat ini merupakan bukti kuat bahwa Al-Qur'an mengakui kesetaraan moral antara laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjalankan ajaran

¹⁴ Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban*, 58.

¹⁵ Fazlur Rahman., *Major Themes of the Qur'an* (university of Chicago Press, 2009), 72.

¹⁶ Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 112.

Islam.¹⁷ Selain itu, Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kesetaraan moral menunjukkan bahwa perempuan tidak boleh dipandang sebagai makhluk yang lebih rendah secara etis.¹⁸ Keduanya memiliki potensi yang sama dalam mencapai kesempurnaan moral. Dengan demikian, kesetaraan moral dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjalankan nilai-nilai kebaikan dan menjauhi keburukan.

4. Kesetaraan Sosial

Kesetaraan sosial dalam Al-Qur'an merujuk pada kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan partisipasi sosial. Al-Qur'an tidak membatasi perempuan untuk berperan dalam ruang publik, selama tetap menjaga nilai-nilai moral dan etika. Dalam sejarah Islam, banyak perempuan yang berperan aktif dalam berbagai bidang, seperti pendidikan dan perdagangan. Menurut Mansour Fakih, kesetaraan sosial merupakan bagian dari upaya menciptakan keadilan dalam masyarakat. Ketimpangan yang terjadi sering kali disebabkan oleh konstruksi sosial yang bias, bukan ajaran agama.¹⁹

Selain itu, Amina Wadud menekankan bahwa Al-Qur'an memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial.²⁰ Oleh karena itu, pembatasan peran perempuan tidak

¹⁷ Wadud, *Qur'an and Woman*, 60.

¹⁸ Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an*, 81.

¹⁹ Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, 49.

²⁰ Wadud, *Qur'an and Woman*, 76.

memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, kesetaraan sosial menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berkontribusi dalam masyarakat. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam membangun keadilan gender dalam kehidupan sosial.

C. Peran Gender dalam Perspektif Sosial dan Islam

1. Pengertian Peran Gender

Peran gender merupakan seperangkat perilaku, fungsi, tanggung jawab, dan ekspektasi yang dilekatkan kepada laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat. Peran ini tidak bersifat biologis, melainkan dibentuk melalui proses sosialisasi yang panjang, mulai dari lingkungan keluarga, pendidikan, hingga budaya yang melingkupinya. Menurut John Money, peran gender adalah pola perilaku yang diharapkan dari individu berdasarkan identitas gendernya. Peran ini dibentuk sejak masa kanak-kanak melalui proses pembelajaran sosial, di mana individu diajarkan bagaimana bersikap sesuai dengan norma yang berlaku.²¹

Pandangan ini diperkuat oleh Mansour Fakih yang menyatakan bahwa peran gender merupakan hasil konstruksi sosial yang sering kali melahirkan ketimpangan. Fakih menegaskan bahwa pembagian peran yang tidak adil dapat menyebabkan marginalisasi dan subordinasi terhadap perempuan, terutama ketika peran tersebut dianggap sebagai kodrat yang

32. ²¹ Money, *Man and Woman, Boy and Girl: Gender Identity from Conception to Maturity*,

tidak dapat diubah.²² Selain itu, Simone de Beauvoir dalam karyanya *The Second Sex* menyatakan bahwa perempuan tidak dilahirkan sebagai perempuan, tetapi menjadi perempuan melalui proses sosial.²³ Pernyataan ini menunjukkan bahwa peran gender bukanlah sesuatu yang alami, melainkan dibentuk oleh struktur sosial yang sering kali bersifat patriarkal.

Dengan demikian, peran gender dapat dipahami sebagai konstruksi sosial yang menentukan bagaimana laki-laki dan perempuan berperan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam menganalisis relasi gender, baik dalam perspektif sosial maupun dalam ajaran Islam.

2. Bentuk-Bentuk Peran Gender

Peran gender dalam masyarakat umumnya dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu peran produktif, peran reproduktif, dan peran sosial. Pembagian ini digunakan untuk memahami bagaimana laki-laki dan perempuan berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan.

a. Peran Produktif

Peran produktif adalah peran yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan atau nilai ekonomi. Dalam banyak masyarakat, peran ini sering dikaitkan dengan laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Namun, dalam perkembangan modern, perempuan juga semakin banyak terlibat dalam sektor produktif, baik

²² Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, 89.

²³ Simone de Beauvoir, *The Second Sex* (Inggris: Vintage Books, 2011), 102.

sebagai pekerja, pengusaha, maupun profesional. Menurut Mansour Fakih, keterlibatan perempuan dalam peran produktif sering kali tidak diimbangi dengan pengakuan yang setara.²⁴ Hal ini menyebabkan perempuan mengalami ketimpangan dalam hal upah, kesempatan kerja, dan posisi strategis.

Selain itu, peran produktif perempuan sering kali bersifat “*double burden*” atau beban ganda, karena mereka tetap harus menjalankan peran domestik di rumah. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam pembagian peran gender.

b. Peran Reproduksi

Peran reproduktif berkaitan dengan aktivitas yang berhubungan dengan pemeliharaan keluarga, seperti mengandung, melahirkan, menyusui, serta mengasuh anak. Peran ini secara biologis memang melekat pada perempuan, namun dalam praktik sosial, tanggung jawab reproduktif sering kali dibebankan sepenuhnya kepada perempuan.

Menurut Ann Oakley, peran reproduktif tidak hanya mencakup aspek biologis, tetapi juga pekerjaan domestik seperti memasak, membersihkan rumah, dan merawat anggota keluarga.²⁵ Pekerjaan ini sering kali tidak dihargai secara ekonomi, meskipun memiliki kontribusi besar dalam menjaga keberlangsungan kehidupan sosial. Dalam hal ini, ketidakadilan muncul ketika laki-laki tidak terlibat dalam tanggung

²⁴ Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, 69.

²⁵ Oakley, *Sex, Gender and Society*, 94.

jawab domestik, sehingga perempuan harus menanggung beban yang lebih besar.

c. Peran Sosial

Peran sosial adalah peran yang berkaitan dengan partisipasi individu dalam kehidupan masyarakat, seperti kegiatan organisasi, pendidikan, politik, dan kegiatan sosial lainnya. Dalam banyak masyarakat tradisional, peran sosial perempuan sering kali dibatasi, sehingga mereka memiliki akses yang lebih kecil dibandingkan laki-laki. Namun, dalam perkembangan modern, perempuan semakin aktif dalam berbagai bidang sosial. Mereka tidak hanya berperan sebagai anggota masyarakat, tetapi juga sebagai pemimpin dan pengambil keputusan.

Menurut Judith Butler, perubahan peran sosial perempuan menunjukkan bahwa gender bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan konteks sosial. Hal ini membuka peluang untuk menciptakan relasi gender yang lebih adil.²⁶

3. Peran Gender dalam Islam

Dalam perspektif Islam, peran gender tidak dimaksudkan untuk menciptakan ketimpangan, melainkan untuk membangun keseimbangan (tawazun) dalam kehidupan. Islam mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut tidak boleh dijadikan dasar untuk diskriminasi.

²⁶ Butler, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, 99.

Menurut Nurcholish Madjid, Islam menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar dalam menjalankan kehidupan.²⁷ Keduanya memiliki tanggung jawab yang sama sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Dalam Al-Qur'an, pembagian peran antara laki-laki dan perempuan lebih bersifat fungsional, bukan hierarkis. Seperti, konsep qiwamah (kepemimpinan laki-laki) sering dipahami sebagai bentuk tanggung jawab, bukan dominasi. Oleh karena itu, peran laki-laki sebagai pemimpin tidak boleh digunakan untuk menindas perempuan.

Selain itu, Amina Wadud menekankan bahwa banyak ayat Al-Qur'an yang menunjukkan kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal tanggung jawab moral dan spiritual. Ia juga menegaskan bahwa pembatasan peran perempuan dalam masyarakat lebih disebabkan oleh budaya patriarki daripada ajaran Islam.²⁸ Dalam sejarah Islam, banyak perempuan yang berperan aktif dalam berbagai bidang, seperti Khadijah binti Khuwailid sebagai pengusaha sukses dan Aisyah binti Abu Bakar sebagai ulama dan perawi hadits. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi peran perempuan dalam kehidupan sosial.

Dengan demikian, peran gender dalam Islam bersifat fleksibel dan kontekstual. Pembagian peran harus didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan, bukan pada dominasi salah satu pihak. Pemahaman ini

²⁷ Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban*, 68.

²⁸ Wadud, *Qur'an and Woman*, 74.

menjadi penting dalam menganalisis tafsir Al-Qur'an terkait gender, khususnya dalam penelitian ini.

D. Tafsir Muqaran

1. Pengertian Tafsir Muqaran

Tafsir muqaran merupakan salah satu metode dalam studi tafsir yang menekankan pada kegiatan membandingkan berbagai penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Secara etimologis, kata muqaran berasal dari bahasa Arab *qarana-yuqarinu-muqāranah* yang berarti membandingkan atau memperbandingkan. Dalam kajian tafsir, metode muqaran digunakan untuk menemukan persamaan, perbedaan, keunggulan, serta karakteristik penafsiran yang dikemukakan oleh para mufasir terhadap suatu ayat atau tema tertentu.

Menurut Abdul Hayy al-Farmawi, tafsir muqaran adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan cara membandingkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, atau membandingkan pendapat para mufasir terhadap ayat yang sama untuk menemukan titik persamaan dan perbedaannya. Melalui metode ini, seorang peneliti dapat memahami berbagai kecenderungan, latar belakang, dan pendekatan yang digunakan oleh para mufasir dalam menafsirkan Al-Qur'an.²⁹

Nashruddin Baidan menjelaskan bahwa tafsir muqaran merupakan metode yang bertujuan untuk mengkaji secara kritis berbagai pendapat mufasir terhadap suatu ayat sehingga dapat diketahui alasan munculnya

²⁹ Abdul, *Metode Tafsir Maudhui Dan Cara Penerapannya*.

perbedaan penafsiran.³⁰ Dengan demikian, tafsir muqaran tidak hanya berfungsi untuk membandingkan pendapat, tetapi juga untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya perbedaan tersebut.

2. Ruang Lingkup Tafsir Muqaran

Ruang lingkup tafsir muqaran mencakup beberapa aspek penting. Pertama, perbandingan antara ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an lainnya yang memiliki tema atau makna yang sama. Kedua, perbandingan antara ayat Al-Qur'an dengan hadis Nabi yang berkaitan dengan tema tertentu. Ketiga, perbandingan penafsiran para mufasir terhadap ayat yang sama.

Dalam perkembangannya, bentuk ketiga menjadi yang paling banyak digunakan dalam penelitian akademik karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji perbedaan perspektif, metode, dan corak penafsiran yang digunakan oleh para mufasir. Melalui pendekatan ini dapat diketahui bagaimana latar belakang sosial, budaya, mazhab, serta konteks historis memengaruhi hasil penafsiran seorang mufasir.

3. Metode Tafsir Muqaran

Penerapan tafsir muqaran dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, menentukan tema atau ayat yang akan dikaji. Kedua, menghimpun penafsiran dari para mufasir yang menjadi objek penelitian. Ketiga, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan penafsiran yang ditemukan.

³⁰ Baidan Nashruddin and Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

Keempat, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan munculnya persamaan maupun perbedaan tersebut. Kelima, menyusun sintesis atau konstruksi pemikiran berdasarkan hasil perbandingan yang telah dilakukan.³¹

Dalam penelitian ini, metode tafsir muqaran digunakan untuk membandingkan penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir dan Imam al-Qurthubi dalam Tafsir al-Qurthubi terhadap QS. Al-Hujurat ayat 13. Melalui perbandingan tersebut, penelitian ini berupaya menemukan konsep keadilan gender, persamaan dan perbedaan metodologis, serta konstruksi keadilan gender yang dihasilkan dari kedua perspektif tafsir tersebut.

4. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Muqaran

Metode tafsir muqaran memiliki beberapa kelebihan. Pertama, memberikan pemahaman yang lebih luas dan komprehensif terhadap suatu ayat karena melibatkan berbagai sudut pandang mufasir. Kedua, membantu peneliti memahami dinamika perkembangan pemikiran tafsir dari masa ke masa. Ketiga, mendorong lahirnya sikap kritis, objektif, dan toleran terhadap perbedaan penafsiran yang berkembang dalam tradisi keilmuan Islam.

Di samping itu, metode ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, membutuhkan penguasaan literatur yang cukup luas karena peneliti harus memahami berbagai karya tafsir yang menjadi objek kajian.

³¹ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011).

Kedua, proses analisis cenderung lebih kompleks dibandingkan metode tafsir lainnya. Ketiga, terdapat kemungkinan munculnya subjektivitas peneliti dalam menentukan keunggulan atau kelemahan suatu pendapat apabila tidak didasarkan pada kerangka analisis yang jelas.

5. Relevansi Tafsir Muqaran dalam Kajian Keadilan Gender

Metode tafsir muqaran memiliki relevansi yang kuat dalam penelitian ini karena fokus kajian diarahkan pada perbandingan pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Imam al-Qurthubi mengenai keadilan gender. Kedua mufasir tersebut berasal dari latar belakang zaman, corak penafsiran, dan orientasi keilmuan yang berbeda sehingga menghasilkan perspektif yang beragam dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an.

Melalui metode tafsir muqaran, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi persamaan dan perbedaan penafsiran kedua mufasir, tetapi juga mengungkap faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan tersebut. Lebih jauh, metode ini memungkinkan peneliti untuk membangun sintesis pemikiran yang menghasilkan konstruksi keadilan gender berdasarkan dialog antara tafsir klasik yang direpresentasikan oleh Imam al-Qurthubi dan tafsir kontemporer yang direpresentasikan oleh Wahbah az-Zuhaili. Dengan demikian, tafsir muqaran menjadi pendekatan yang tepat untuk menjawab rumusan masalah penelitian sekaligus menghasilkan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian tafsir dan gender dalam Islam.

BAB III

GENDER MENURUT TAFSIR ALMUNIR DAN AL-QURTHUBI

A. Profil Tafsir al-Munir dan al-Qurthubi

1. Biografi Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili adalah salah satu ulama kontemporer terkemuka yang memberikan kontribusi besar dalam bidang tafsir, fiqh, dan ushul fiqh. Ia lahir pada tahun 1932 di Desa Dir 'Atiyah, Damaskus, Suriah, dalam lingkungan keluarga yang religius. Ayahnya, Musthafa az-Zuhaili, dikenal sebagai sosok petani yang taat beragama dan sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Lingkungan keluarga yang agamis ini menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter keilmuan dan religiusitasnya sejak dini.¹

Sejak kecil, Wahbah az-Zuhaili telah menunjukkan minat yang kuat terhadap ilmu agama, khususnya dalam mempelajari Al-Qur'an. Ia tumbuh dalam suasana masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, sehingga membentuk kepribadiannya yang disiplin, tekun, dan memiliki komitmen tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Meskipun berasal dari latar belakang sederhana, hal tersebut justru menjadi motivasi baginya untuk terus belajar dan meraih prestasi akademik yang tinggi hingga dikenal di tingkat internasional.²

¹ Muhammad Solahuddin, *Tapak Sejarah Kitab Kuning*, 01 ed. (Gurah, Kediri: Nous Pustaka Utama, 2014), 92.

² Solahuddin, 93.

Pendidikan awalnya dimulai di kampung halamannya dengan mempelajari Al-Qur'an dan ilmu-ilmu dasar keislaman, kemudian dilanjutkan ke jenjang menengah di Damaskus dengan fokus pada studi syariah. Keunggulan akademiknya membawanya melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar di Mesir, salah satu pusat keilmuan Islam terkemuka. Di sana, ia mendalami berbagai disiplin ilmu seperti fiqh, ushul fiqh, tafsir, dan hadits hingga meraih gelar doktor dalam bidang hukum Islam. Ia juga menempuh pendidikan di Universitas Ain Shams yang memperkaya wawasannya dalam hukum positif.³

Sebagai ulama produktif, Wahbah az-Zuhaili menghasilkan banyak karya ilmiah, di antaranya *Tafsir al-Munir*, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, dan *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Karya-karyanya dikenal sistematis, komprehensif, dan mudah dipahami, serta mampu menjembatani antara tradisi keilmuan klasik dan kebutuhan masyarakat modern. Hal ini menjadikan pemikirannya tetap relevan dalam merespons berbagai persoalan kontemporer, termasuk isu keadilan gender.⁴

2. Profil Tafsir al-Munir

a. Latar Belakang Penulisan

Tafsir al-Munir merupakan salah satu karya monumental dari Wahbah az-Zuhaili yang lahir dalam konteks kebutuhan umat Islam

³ Solahuddin, 94.

⁴ Solahuddin, 95.

terhadap tafsir Al-Qur'an yang komprehensif, sistematis, dan relevan dengan perkembangan zaman. Latar belakang penulisan tafsir ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi umat Islam kontemporer yang menghadapi berbagai persoalan kompleks, baik dalam aspek sosial, ekonomi, politik, maupun budaya.

Pada masa modern, muncul kecenderungan adanya kesenjangan antara teks keagamaan dengan realitas kehidupan masyarakat. Banyak umat Islam yang memahami Al-Qur'an secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosial, sehingga sering kali menghasilkan pemahaman yang kaku dan kurang relevan. Dalam kondisi inilah Wahbah az-Zuhaili berupaya menghadirkan tafsir yang mampu menjembatani antara teks Al-Qur'an dengan realitas kehidupan modern.

Selain itu, latar belakang akademik az-Zuhaili yang kuat dalam bidang fiqh dan ushul fiqh juga memengaruhi penulisan tafsir ini. Ia tidak hanya berusaha menjelaskan makna ayat secara linguistik, tetapi juga menggali hukum-hukum yang terkandung di dalamnya serta relevansinya dengan kehidupan kontemporer. Dengan demikian, Tafsir al-Munir hadir sebagai upaya untuk mengintegrasikan antara pemahaman klasik dan kebutuhan modern.

Motivasi lain dari penulisan tafsir ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Az-Zuhaili menyadari bahwa banyak kitab tafsir klasik yang sulit dipahami karena menggunakan bahasa yang kompleks dan pendekatan yang terlalu

teknis. Oleh karena itu, ia berusaha menyusun tafsir yang lebih sistematis, jelas, dan komunikatif.

b. Sistematika Penulisan Tafsir

Salah satu keunggulan utama Tafsir al-Munir adalah sistematika penulisannya yang rapi dan terstruktur. Dalam setiap pembahasan, Wahbah az-Zuhaili menyusun tafsirnya dengan langkah-langkah yang sistematis sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi Al-Qur'an.⁵

Secara umum, sistematika penulisan Tafsir al-Munir meliputi beberapa tahapan berikut:

- 1) **Pengelompokan Ayat:** Ayat-ayat Al-Qur'an dikelompokkan berdasarkan tema tertentu agar pembahasan lebih fokus dan terarah.
- 2) **Penjelasan Bahasa (*Lughawi*):** Az-Zuhaili menjelaskan makna kosakata penting dalam ayat dengan pendekatan bahasa Arab, sehingga membantu pembaca memahami makna dasar ayat.
- 3) ***Asbab al-Nuzul*:** Ia menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat (jika ada), yang menjadi konteks historis dalam memahami pesan Al-Qur'an.
- 4) **Tafsir dan Penjelasan Makna:** Bagian inti dari tafsir, di mana az-Zuhaili menjelaskan makna ayat secara komprehensif dengan mengacu pada berbagai sumber klasik dan kontemporer.

⁵ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Shari'ah Wa Al-Manhaj*, 421.

5) *Istinbath al-Ahkam* (Penggalian Hukum): Dalam bagian ini, ia menjelaskan hukum-hukum yang dapat diambil dari ayat, terutama dalam aspek fiqh.

6) Hikmah dan Relevansi Sosial: Az-Zuhaili mengaitkan makna ayat dengan kehidupan modern, sehingga tafsirnya memiliki nilai aplikatif.

Sistematika ini menunjukkan bahwa Tafsir al-Munir tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis.

c. Metode dan Pendekatan

Dalam penulisannya, Wahbah az-Zuhaili menggunakan metode tafsir yang bersifat integratif, yaitu menggabungkan beberapa metode tafsir sekaligus. Secara umum, metode yang digunakan adalah:⁶

- 1) Metode *Tahlili* (Analitis): Ayat-ayat ditafsirkan secara berurutan sesuai dengan susunan mushaf, dengan penjelasan yang mendalam pada setiap ayat.
- 2) Metode Tematik (*Maudhu'i*): Dalam beberapa bagian, az-Zuhaili juga mengelompokkan ayat-ayat berdasarkan tema tertentu untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam Tafsir al-Munir meliputi:

- 1) Pendekatan Linguistik : menganalisis bahasa Arab
- 2) Pendekatan Fiqh : penggalian hukum Islam

⁶ Az-Zuhaili, 422.

3) Pendekatan Sosial (*Adabi-Ijtima'i*) : relevansi dengan kehidupan masyarakat

4) Pendekatan Kontekstual : mengaitkan ayat dengan realitas modern

Pendekatan ini menunjukkan bahwa Tafsir al-Munir tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga pada konteks, sehingga mampu menjawab berbagai persoalan kontemporer.

d. Corak Tafsir

Corak tafsir dalam Tafsir al-Munir dapat dikategorikan sebagai *adabi-ijtima'i* (sosial kemasyarakatan) yang dipadukan dengan corak fiqh. Corak ini menekankan pada pemahaman Al-Qur'an yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sosial.

Sebagai tafsir *adabi-ijtima'i*, Tafsir al-Munir berusaha mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Az-Zuhaili tidak hanya menjelaskan makna ayat, tetapi juga menggali hikmah dan pesan moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.⁷ Selain itu, corak fiqh dalam tafsir ini terlihat dari penjelasan hukum-hukum yang diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Az-Zuhaili sering membandingkan pendapat para ulama dari berbagai mazhab, sehingga memberikan wawasan yang luas kepada pembaca.

Tafsir al-Munir juga menunjukkan corak moderat dan inklusif. Az-Zuhaili berusaha menghindari sikap ekstrem dalam memahami teks, serta membuka ruang dialog antara tradisi klasik dan kebutuhan modern.

⁷ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Shari'ah Wa Al-Manhaj*.

Dalam konteks isu gender, misalnya, tafsir ini cenderung menampilkan pemahaman yang lebih adil dan kontekstual. Dengan demikian, corak Tafsir al-Munir mencerminkan upaya untuk menghadirkan tafsir Al-Qur'an yang komprehensif, relevan, dan mampu menjawab tantangan zaman modern.

3. Biografi Imam al-Qurthubi

Imam al-Qurthubi merupakan salah satu mufassir besar dalam tradisi Islam klasik yang berasal dari Andalusia (Spanyol Islam), tepatnya di Cordoba. Ia diperkirakan hidup pada abad ke-7 Hijriyah (sekitar abad ke-13 M) dan wafat pada tahun 671 H di Mesir. Kehidupan al-Qurthubi tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial-politik Andalusia yang saat itu mengalami gejolak akibat konflik antara kekuatan Islam dan Kristen. Situasi tersebut mendorongnya untuk hijrah ke Mesir, sebuah wilayah yang lebih stabil dan kondusif bagi pengembangan keilmuan.⁸

Lingkungan intelektual Andalusia yang maju memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan karakter keilmuannya. Wilayah ini dikenal sebagai pusat peradaban Islam yang melahirkan banyak ulama terkemuka, sehingga tradisi keilmuan yang kuat turut membentuk metodologi berpikir al-Qurthubi. Ia dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan zuhud, dengan kehidupan yang difokuskan pada belajar, menulis, dan beribadah.

Pendidikan al-Qurthubi dimulai di Cordoba, tempat ia mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti tafsir, hadits, fiqh, dan bahasa Arab. Dalam

⁸ Solahuddin, *Tapak Sejarah Kitab Kuning*, 45.

bidang fiqh, ia bermazhab Maliki, yang berkembang luas di Andalusia dan Afrika Utara. Pemahaman fiqh ini sangat memengaruhi corak penafsirannya, khususnya dalam mengkaji ayat-ayat hukum. Selain itu, penguasaannya terhadap bahasa Arab menjadi kekuatan utama dalam tafsirnya, sehingga ia mampu memberikan penafsiran yang mendalam dan rinci. Setelah berpindah ke Mesir, al-Qurthubi semakin memperkaya wawasan keilmuannya melalui interaksi dengan berbagai ulama. Pengalaman pendidikan yang luas ini menjadikannya sebagai ulama dengan kompetensi tinggi, yang tercermin dalam karya-karyanya yang mendalam dan komprehensif.⁹

4. Profil Tafsir al-Qurthubi

a. Latar Belakang Penulisan

Tafsir al-Qurthubi yang berjudul lengkap *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* merupakan salah satu karya monumental dalam khazanah tafsir klasik Islam yang ditulis oleh Imam al-Qurthubi. Penulisan tafsir ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan umat Islam pada masa itu untuk memahami kandungan hukum (ahkām) yang terdapat dalam Al-Qur'an secara lebih sistematis dan komprehensif.

Pada masa al-Qurthubi hidup, diskursus keilmuan Islam berkembang pesat, khususnya dalam bidang fiqh dan tafsir. Banyak persoalan hukum yang membutuhkan rujukan langsung dari Al-Qur'an, sehingga diperlukan sebuah karya tafsir yang tidak hanya menjelaskan

⁹ Solahuddin, 46.

makna ayat, tetapi juga menggali implikasi hukumnya. Dalam konteks inilah al-Qurthubi menyusun tafsirnya dengan fokus utama pada aspek hukum Islam.¹⁰

Selain itu, kondisi sosial-politik yang tidak stabil di Andalusia dan perpindahan al-Qurthubi ke Mesir juga turut memengaruhi orientasi penulisannya. Ia melihat pentingnya menghadirkan pemahaman Al-Qur'an yang dapat menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Muslim dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Oleh karena itu, tafsir ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dalam menjawab kebutuhan umat.

Motivasi lain dari penulisan tafsir ini adalah untuk mengumpulkan berbagai pendapat ulama terdahulu dalam satu karya yang sistematis. Al-Qurthubi berusaha menyajikan berbagai pandangan fiqh dari berbagai mazhab, kemudian menganalisis dan memilih pendapat yang dianggap paling kuat berdasarkan dalil.

Dengan demikian, latar belakang penulisan Tafsir al-Qurthubi menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan antara tafsir Al-Qur'an dengan kajian hukum Islam, sehingga menghasilkan karya yang memiliki otoritas tinggi dalam tradisi keilmuan Islam klasik.

b. Sistematika Penulisan Tafsir

¹⁰ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qutubi*.

Sistematika penulisan Tafsir al-Qurthubi tergolong sistematis dan terstruktur, meskipun menggunakan gaya klasik yang cukup detail. Dalam setiap pembahasan, al-Qurthubi menyusun tafsirnya dengan langkah-langkah tertentu yang menunjukkan kedalaman analisisnya.¹¹

Secara umum, sistematika penulisan Tafsir al-Qurthubi meliputi:

- 1) Penafsiran Ayat secara Berurutan: Al-Qurthubi menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai urutan mushaf, dimulai dari Surah Al-Fatihah hingga An-Nas.
- 2) Penjelasan Bahasa (Lughawi): Ia menjelaskan makna kata-kata dalam ayat dengan pendekatan bahasa Arab, termasuk aspek nahwu dan sharaf.
- 3) *Asbab al-Nuzul*: Jika terdapat riwayat terkait sebab turunnya ayat, al-Qurthubi akan menyertakannya sebagai konteks historis.
- 4) Pembahasan Hukum (Ahkam): Bagian ini menjadi ciri khas tafsir al-Qurthubi, di mana ia menguraikan hukum-hukum yang terkandung dalam ayat secara detail.
- 5) Perbandingan Pendapat Ulama: Ia menyajikan berbagai pendapat dari ulama mazhab, kemudian melakukan analisis terhadap perbedaan tersebut.
- 6) Penguatan dengan Hadits dan Atsar: Tafsirnya didukung oleh hadits Nabi dan pendapat sahabat serta tabi'in.

c. Metode dan Pendekatan

¹¹ Al-Qurthubi.

Metode yang digunakan dalam Tafsir al-Qurthubi adalah metode tahlili (analitis), yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara berurutan dengan penjelasan yang mendalam. Dalam metode ini, setiap ayat dianalisis dari berbagai aspek, seperti bahasa, konteks, dan hukum yang terkandung di dalamnya.¹²

Adapun pendekatan yang digunakan oleh al-Qurthubi meliputi:

- 1) Pendekatan Linguistik: Penafsiran dilakukan dengan analisis bahasa Arab secara mendalam untuk memahami makna ayat.
- 2) Pendekatan Fiqh: Fokus utama tafsir ini adalah menggali hukum-hukum Islam dari ayat-ayat Al-Qur'an.
- 3) Pendekatan *Riwayah*: Menggunakan hadits, atsar sahabat, dan pendapat ulama sebagai sumber penafsiran.
- 4) Pendekatan Rasional (*Dirayah*): Dalam beberapa kasus, al-Qurthubi juga menggunakan analisis rasional untuk memperkuat penafsirannya.

d. Corak Tafsir

Corak tafsir al-Qurthubi dapat dikategorikan sebagai tafsir fiqhi (hukum) dengan dukungan corak linguistik dan tradisional. Fokus utama tafsir ini adalah pada penggalian hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga sering digunakan sebagai rujukan dalam kajian fiqh. Sebagai tafsir fiqhi, al-Qurthubi memberikan perhatian besar terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, seperti ibadah, muamalah, dan

¹² Al-Qurthubi.

hubungan sosial. Ia tidak hanya menjelaskan hukum secara umum, tetapi juga membahas perbedaan pendapat di antara para ulama.

Selain itu, corak linguistik juga terlihat dari analisis bahasa yang mendalam. Hal ini membantu pembaca memahami makna ayat secara lebih akurat. Sementara itu, corak tradisional tampak dari penggunaan sumber-sumber klasik seperti hadits dan atsar. Namun, karena hidup dalam konteks masyarakat klasik, tafsir ini cenderung bersifat normatif dan kurang mempertimbangkan konteks sosial modern. Dalam isu gender, misalnya, tafsir ini lebih menekankan pada pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan, yang dipengaruhi oleh budaya patriarki pada masa itu.

Meskipun demikian, Tafsir al-Qurthubi tetap memiliki nilai penting sebagai rujukan utama dalam memahami Al-Qur'an, khususnya dalam aspek hukum dan bahasa. Karya ini menjadi salah satu tafsir klasik yang paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam.

B. Gender dalam Tafsir al-Munir dan Tafsir al-Qurthubi

1. Gender dalam Perspektif Tafsir al-Munir

Ayat yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini adalah

QS. An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰٓةً طَيِّبَةًۭ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ

مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

“Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya

kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.”

Dalam Tafsir al-Munir, Wahbah az-Zuhaili menafsirkan ayat ini sebagai penegasan prinsip universal tentang kesatuan asal-usul manusia. Seluruh manusia, baik laki-laki maupun perempuan, berasal dari satu sumber yang sama, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Dengan demikian, tidak ada perbedaan hakikat kemanusiaan antara keduanya. Perbedaan jenis kelamin tidak menjadi dasar untuk menentukan keunggulan atau kemuliaan seseorang.¹³

Az-Zuhaili menjelaskan bahwa penyebutan “laki-laki dan perempuan” dalam ayat ini menunjukkan adanya kesetaraan ontologis antara keduanya. Artinya, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai makhluk ciptaan Allah. Perbedaan yang ada hanyalah bersifat biologis dan fungsional, bukan sebagai dasar untuk diskriminasi. Oleh karena itu, segala bentuk penilaian yang didasarkan pada jenis kelamin dianggap bertentangan dengan prinsip Al-Qur’an.

Kemudian, az-Zuhaili menafsirkan frasa “*li ta’ārafū*” (agar kamu saling mengenal) sebagai tujuan dari keberagaman manusia, termasuk perbedaan gender. Perbedaan ini dimaksudkan untuk menciptakan interaksi sosial yang harmonis, bukan untuk menimbulkan konflik atau dominasi salah satu pihak. Dalam konteks ini, laki-laki dan perempuan dipandang sebagai mitra yang saling melengkapi dalam kehidupan sosial.

¹³ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-‘Aqidah Wa Al-Shari‘ah Wa Al-Manhaj*.

Az-Zuhaili juga menekankan bahwa ukuran kemuliaan dalam Islam adalah ketakwaan (taqwā), bukan jenis kelamin, ras, atau status sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an menolak segala bentuk hierarki sosial yang tidak berdasarkan pada nilai moral dan spiritual. Dengan demikian, perempuan memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah.

Dalam penjelasannya, az-Zuhaili mengaitkan ayat ini dengan realitas sosial modern, di mana masih terdapat ketimpangan gender dalam berbagai bidang kehidupan. Ia menegaskan bahwa prinsip yang terkandung dalam ayat ini harus dijadikan dasar dalam membangun relasi yang adil antara laki-laki dan perempuan. Tafsir ini menunjukkan bahwa keadilan gender bukan hanya konsep normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam kehidupan sosial.

Selain itu, az-Zuhaili juga menekankan pentingnya menghindari sikap diskriminatif terhadap perempuan, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Ia menyatakan bahwa Islam memberikan hak dan kewajiban yang seimbang bagi laki-laki dan perempuan, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dalam hal ini, keadilan tidak selalu berarti kesamaan mutlak, tetapi lebih kepada keseimbangan yang proporsional.

Dengan demikian, dalam Tafsir al-Munir, konsep gender dipahami sebagai relasi yang setara dan saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan, yang didasarkan pada prinsip keadilan dan ketakwaan.

Penafsiran ini menunjukkan upaya untuk menghadirkan pemahaman Al-Qur'an yang relevan dengan kondisi masyarakat modern.

2. Gender dalam Perspektif *Tafsir al-Qurthubi*

Ayat QS. An-Nahl ayat 97 juga menjadi rujukan utama dalam Tafsir al-Qurthubi karya Imam al-Qurthubi. Dalam tafsir ini, ayat tersebut dipahami sebagai penegasan bahwa seluruh manusia berasal dari satu asal yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan hakikat antara laki-laki dan perempuan sebagai makhluk ciptaan Allah.¹⁴

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa penyebutan “laki-laki dan perempuan” dalam ayat ini bertujuan untuk mengingatkan manusia bahwa mereka memiliki asal-usul yang sama, sehingga tidak pantas bagi seseorang untuk merasa lebih unggul dari yang lain. Ia menegaskan bahwa perbedaan yang ada di antara manusia, termasuk perbedaan jenis kelamin, bukanlah dasar untuk membanggakan diri.

Dalam menafsirkan frasa “*wa ja'alnākum syu'ūban wa qabā'ila*”, al-Qurthubi menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam berbagai kelompok sosial agar mereka saling mengenal dan bekerja sama. Perbedaan ini merupakan bagian dari sunnatullah yang tidak dapat dihindari, dan harus disikapi dengan sikap saling menghormati. Namun demikian, dalam penjelasannya, al-Qurthubi juga mengaitkan ayat ini dengan pembahasan hukum dan struktur sosial dalam Islam. Ia menekankan

¹⁴ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qutubi*.

bahwa meskipun terdapat kesetaraan dalam asal-usul, terdapat pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang diatur dalam syariat. Dalam hal ini, laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam keluarga (qiwāmah), sedangkan perempuan memiliki peran dalam ranah domestik.

Al-Qurthubi juga menegaskan bahwa ukuran kemuliaan seseorang adalah ketakwaan, sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut. Namun, ia memahami ketakwaan dalam kerangka kepatuhan terhadap syariat, termasuk dalam menjalankan peran masing-masing sesuai dengan ketentuan agama.

Dalam tafsirnya, al-Qurthubi banyak mengutip pendapat para ulama dan riwayat hadits untuk memperkuat penjelasannya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tafsirnya bersifat tekstual dan berbasis pada tradisi keilmuan klasik. Ia tidak banyak mengaitkan ayat dengan konteks sosial modern, melainkan lebih fokus pada makna normatif yang terkandung dalam teks. Selain itu, al-Qurthubi juga menekankan pentingnya menjaga tatanan sosial yang telah ditetapkan dalam Islam. Ia memandang bahwa pembagian peran antara laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari sistem yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat.

Dengan demikian, dalam Tafsir al-Qurthubi, konsep gender dipahami dalam kerangka kesetaraan asal-usul manusia, namun tetap diikuti dengan pembagian peran yang diatur dalam syariat. Penafsiran ini mencerminkan pendekatan klasik yang menekankan aspek normatif dan hukum dalam memahami Al-Qur'an.

C. Peran dan Posisi Gender dalam Tafsir al-Munir dan al-Qurthubi

1. Peran Gender dalam Tafsir al-Munir

Dalam Tafsir al-Munir, Wahbah az-Zuhaili memahami peran gender dalam kerangka kesetaraan manusia sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nahl ayat 97. Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling mengenal (*li ta'ārafū*), yang menunjukkan adanya relasi sosial yang bersifat timbal balik dan harmonis. Dalam hal ini, peran laki-laki dan perempuan dipandang sebagai bagian dari sistem sosial yang saling melengkapi, bukan untuk menciptakan dominasi salah satu pihak.¹⁵

Az-Zuhaili menjelaskan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak boleh dijadikan dasar untuk membatasi peran sosial mereka secara mutlak. Ia menegaskan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki potensi untuk berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam aspek pendidikan, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, peran gender dalam Islam tidak bersifat kaku, melainkan fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat.¹⁶

Dalam tafsirnya, az-Zuhaili juga menekankan bahwa pembagian peran antara laki-laki dan perempuan harus didasarkan pada prinsip keadilan

¹⁵ Okta Khusna Aisi, Roni Susanto, and Khairunesa Isa, "Bridging Gender Gaps In Education Through Islamic Values And Technology At Pptq Al-Hasan," *Egalita : Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 20, no. 1 (2025): 13–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/egalita.v20i1.30589>.

¹⁶ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Shari'ah Wa Al-Manhaj*.

dan keseimbangan. Ia mengakui adanya perbedaan biologis yang memengaruhi fungsi tertentu, namun perbedaan tersebut tidak boleh digunakan untuk menjustifikasi ketimpangan. Dalam hal ini, peran laki-laki dan perempuan lebih dipahami sebagai pembagian tanggung jawab yang bersifat fungsional, bukan hierarkis.

Selain itu, az-Zuhaili mengaitkan peran gender dengan konsep tanggung jawab moral yang sama antara laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki kewajiban untuk menjalankan perintah agama dan berkontribusi dalam kebaikan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa peran gender dalam Tafsir al-Munir tidak terbatas pada ranah domestik, tetapi juga mencakup ruang publik.

Dalam permasalahan keluarga, az-Zuhaili tetap mengakui adanya peran tertentu yang lebih dominan pada masing-masing pihak, seperti laki-laki sebagai penanggung nafkah dan perempuan sebagai pengelola rumah tangga. Namun, ia tidak menutup kemungkinan adanya pembagian peran yang lebih fleksibel sesuai dengan kondisi. Hal ini menunjukkan bahwa tafsirnya memberikan ruang bagi reinterpretasi peran gender dalam konteks modern.

Dengan demikian, peran gender dalam Tafsir al-Munir dipahami sebagai relasi yang dinamis dan saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Peran tersebut tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah sesuai dengan perkembangan sosial, selama tetap berpegang pada prinsip keadilan dan ketakwaan.

2. Peran Gender dalam Tafsir al-Qurthubi

Dalam Tafsir al-Qurthubi, Imam al-Qurthubi memahami peran gender dalam kerangka yang lebih normatif dan berorientasi pada struktur sosial yang telah ditetapkan dalam syariat. Berdasarkan QS. An-Nahl ayat 97, al-Qurthubi mengakui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki asal-usul yang sama sebagai manusia. Namun, kesetaraan tersebut tidak serta-merta diartikan sebagai kesamaan peran dalam kehidupan sosial.

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari ketentuan Allah yang memiliki hikmah tertentu. Dalam hal ini, ia menekankan adanya pembagian peran yang jelas antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Laki-laki diposisikan sebagai pemimpin (*qiwāmah*) yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan melindungi keluarga, sedangkan perempuan memiliki peran utama dalam mengelola rumah tangga dan mendidik anak.¹⁷

Dalam tafsirnya, al-Qurthubi juga mengaitkan peran gender dengan ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Ia menegaskan bahwa pembagian peran tersebut bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan bagian dari sistem yang bertujuan untuk menjaga keteraturan sosial. Oleh karena itu, setiap individu diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, al-Qurthubi menekankan bahwa peran laki-laki sebagai pemimpin tidak hanya bersifat otoritatif, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral yang

¹⁷ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qutubi*.

besar. Laki-laki wajib memberikan nafkah, melindungi keluarga, dan memastikan kesejahteraan anggota keluarga. Sementara itu, perempuan memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan mendidik generasi.

Dengan demikian, peran gender dalam Tafsir al-Qurthubi dipahami sebagai pembagian tanggung jawab yang bersifat normatif dan terstruktur. Peran tersebut didasarkan pada ketentuan syariat dan dipengaruhi oleh konteks sosial pada masa penulisannya.

3. Posisi Gender dalam Kehidupan Sosial

Dalam perspektif tafsir Al-Qur'an, posisi gender dalam kehidupan sosial berkaitan dengan bagaimana laki-laki dan perempuan ditempatkan dalam struktur masyarakat. Berdasarkan QS. An-Nahl ayat 97, posisi manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh ketakwaan. Ayat ini menjadi dasar bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah.

Dalam Tafsir al-Munir, posisi perempuan dalam kehidupan sosial dipahami sebagai bagian yang setara dengan laki-laki. Perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial. Az-Zuhaili menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi perempuan untuk berperan aktif dalam masyarakat, selama tetap menjaga nilai-nilai moral dan etika Islam.¹⁸ Sebaliknya, dalam Tafsir al-Qurthubi, posisi perempuan lebih banyak dikaitkan dengan peran

¹⁸ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Shari'ah Wa Al-Manhaj*.

domestik. Meskipun diakui memiliki kedudukan yang sama sebagai manusia, perempuan tetap ditempatkan dalam struktur sosial yang lebih terbatas dibandingkan laki-laki.¹⁹ Hal ini dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya yang berkembang pada masa itu.

Namun demikian, kedua tafsir tersebut sama-sama menegaskan bahwa ukuran kemuliaan manusia adalah ketakwaan, bukan jenis kelamin. Hal ini menunjukkan bahwa secara teologis, tidak ada perbedaan nilai antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang ada lebih bersifat sosial dan fungsional. Dengan demikian, posisi gender dalam kehidupan sosial dalam kedua tafsir tersebut menunjukkan adanya kesamaan dalam prinsip dasar, tetapi berbeda dalam implementasi sosial. Perbedaan ini menjadi bagian penting dalam memahami dinamika tafsir Al-Qur'an terkait isu gender.

¹⁹ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qutubi*.

BAB IV

ANALISIS KEADILAN GENDER DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL-
MUNIR DAN TAFSIR AL-QURTHUBI

A. Konsep Keadilan Gender dalam *Tafsir Al-Munir* Karya Wahbah Az-Zuhaili dan *Tafsir Al-Qurthubi* Karya Imam Al-Qurthubi

Berdasarkan data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, konsep keadilan gender dalam Tafsir al-Munir dan Tafsir al-Qurthubi sama-sama berangkat dari landasan teologis yang sama, yaitu QS. An-Nahl ayat 97. Ayat ini menegaskan bahwa seluruh manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan serta memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah, dengan ukuran kemuliaan ditentukan oleh ketakwaan. Namun, meskipun memiliki pijakan normatif yang sama, kedua tafsir tersebut menunjukkan perbedaan dalam cara memaknai dan mengimplementasikan konsep keadilan gender.

Dalam Tafsir al-Munir, Wahbah az-Zuhaili mengembangkan keadilan gender yang bersifat kontekstual dan inklusif. Ia menafsirkan kesetaraan manusia dalam ayat tersebut sebagai dasar untuk membangun relasi yang adil antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Keadilan tidak dipahami sebagai kesamaan mutlak, melainkan sebagai keseimbangan hak dan kewajiban yang proporsional.¹ Pendekatan ini menunjukkan bahwa az-Zuhaili berusaha mengaitkan pesan Al-Qur'an

¹ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Shari'ah Wa Al-Manhaj*.

dengan realitas sosial modern, di mana isu ketimpangan gender masih menjadi persoalan yang signifikan.

Kemudian, dalam tafsirnya, az-Zuhaili menekankan bahwa perbedaan gender tidak boleh menjadi dasar diskriminasi. Ia mengakui adanya perbedaan biologis, tetapi menolak penggunaan perbedaan tersebut untuk membatasi peran perempuan secara tidak adil. Dengan demikian, keadilan gender dalam Tafsir al-Munir bersifat dinamis dan terbuka serta sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan pandangan Amina Wadud yang menyatakan bahwa Al-Qur'an mendukung prinsip kesetaraan, namun interpretasinya harus mempertimbangkan konteks sosial agar tidak melanggar ketidakadilan.²

Imam al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya yaitu tafsir al-Qurthubi memahami bahwa keadilan gender dalam kerangka normatif yang lebih berorientasi pada hukum Islam klasik. Meskipun ia mengakui kesetaraan manusia dalam asal-usul penciptaan, implementasi keadilan tersebut lebih banyak dikaitkan dengan pembagian peran yang telah diatur dalam syariat. Dalam hal ini, laki-laki diposisikan sebagai pemimpin (*qiwāmah*), sedangkan perempuan lebih berperan dalam ranah domestik.

al-Qurthubi menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu berarti kesetaraan dalam semua aspek, tetapi lebih kepada penempatan peran sesuai dengan ketentuan syariat. Perspektif ini dipengaruhi oleh kondisi sosial pada masa penulisan yang masih kental dengan budaya patriarki. Oleh

² Wadud, *Qur'an and Woman*, 88.

karena itu, keadilan gender dalam Tafsir al-Qurthubi cenderung bersifat struktural dan normatif, dengan penekanan pada stabilitas sosial dan kepatuhan terhadap hukum.³

Perbedaan antara kedua tafsir tersebut menunjukkan bahwa konsep keadilan gender dalam Islam bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh pendekatan metodologis serta konteks sosial masing-masing mufassir. Tafsir al-Munir merepresentasikan pendekatan kontemporer yang berusaha menjawab tantangan modern dengan menekankan kesetaraan dan keadilan sosial, sedangkan Tafsir al-Qurthubi mencerminkan pendekatan klasik yang menekankan keteraturan sosial melalui pembagian peran yang jelas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keadilan gender dalam kedua tafsir tersebut memiliki titik temu pada pengakuan kesetaraan manusia secara teologis, namun berbeda dalam implementasi sosialnya. Perbedaan ini justru menunjukkan kekayaan khazanah tafsir Islam yang memungkinkan adanya berbagai perspektif dalam memahami Al-Qur'an.

B. Persamaan dan Perbedaan Metodologis antara *Tafsir Al-Munir* dan *Tafsir Al-Qurthubi* dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Tentang Keadilan Gender

1. Persamaan

Berdasarkan paparan data yang telah dipaparkan di atas, Tafsir al-Munir dan Tafsir al-Qurthubi memiliki sejumlah persamaan

³ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qutubi*.

metodologis dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, yang terletak pada sumber, tujuan, dan kerangka dasar penafsiran.

Pertama, dalam penelitian ini kedua tafsir sama-sama menggunakan sumber utama dalam Islam, yaitu Al-Qur'an surat an-Nahl ayat 97. Dalam menafsirkannya Wahbah az-Zuhaili maupun Imam al-Qurthubi merujuk pada ayat-ayat lain yang relevan (*tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an*), serta menguatkan penjelasan dengan hadits dan pendapat para ulama. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya berada dalam kerangka metodologis yang sama dalam menjaga otoritas teks suci.

Kedua, kedua tafsir sama-sama menggunakan metode *tahlili* (analitis), yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara berurutan sesuai dengan susunan mushaf. Dalam metode ini, ayat dijelaskan dari berbagai aspek, seperti bahasa, konteks, dan makna yang terkandung di dalamnya.⁴

Ketiga, kedua mufassir memiliki tujuan yang sama dalam penafsiran, yaitu menjelaskan makna ayat Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Dalam menafsirkan makna keadilan gender, keduanya sama-sama menegaskan bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, dan bahwa ketakwaan merupakan ukuran utama kemuliaan. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan landasan teologis dalam memahami konsep keadilan dalam Islam.

95. ⁴ Manna Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* (Bogor: Litera AntarNusa, 2016),

Keempat, baik az-Zuhaili maupun al-Qurthubi sama-sama menggunakan pendekatan linguistik dalam menafsirkan ayat. Mereka memberikan perhatian terhadap makna kata, struktur bahasa Arab, serta konteks penggunaan bahasa dalam Al-Qur'an. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa penafsiran yang dihasilkan tetap sesuai dengan makna asli teks.

Dengan demikian, persamaan metodologis antara kedua tafsir ini menunjukkan bahwa keduanya berada dalam tradisi keilmuan yang sama, yaitu tafsir berbasis teks (tekstual) yang berpegang pada sumber-sumber otoritatif dalam Islam. Persamaan ini menjadi titik temu yang penting dalam memahami bahwa perbedaan yang muncul bukan berasal dari perbedaan sumber, melainkan dari cara pendekatan dan konteks penafsiran.

2. Perbedaan

Meskipun memiliki persamaan dalam aspek dasar, Tafsir al-Munir dan Tafsir al-Qurthubi menunjukkan perbedaan metodologis yang cukup signifikan, dalam pendekatan, orientasi, dan respons terhadap isu keadilan gender.

Pertama, perbedaan utama terletak pada pendekatan penafsiran. Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menggunakan pendekatan kontekstual, yaitu dengan mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan realitas sosial modern. Ia berusaha memahami pesan Al-Qur'an secara dinamis agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Sedangkan,

Imam al-Qurthubi dalam Tafsir al-Qurthubi lebih menggunakan pendekatan tekstual, yang berfokus pada makna literal ayat dan penjelasan berdasarkan tradisi klasik tanpa banyak mengaitkannya dengan konteks modern.

Kedua, perbedaan terlihat pada corak tafsir. Tafsir al-Munir memiliki corak *adabi-ijtima'i* (sosial kemasyarakatan) yang menekankan relevansi ayat dengan kehidupan sosial. Dalam menafsirkan gender, pendekatan ini memudahkan az-Zuhaili untuk menampilkan pemahaman yang lebih inklusif dan adaptif. Sementara itu, Tafsir al-Qurthubi memiliki corak fiqhi (hukum), yang lebih menekankan pada penggalian hukum dari ayat. Akibatnya, pembahasan gender dalam tafsir ini lebih banyak dikaitkan dengan pembagian peran berdasarkan ketentuan syariat.

Ketiga, terdapat perbedaan dalam orientasi penafsiran. Tafsir al-Munir berorientasi pada relevansi dan solusi terhadap persoalan kontemporer, termasuk isu keadilan gender. Az-Zuhaili berusaha menghindari interpretasi yang diskriminatif dan membuka ruang bagi peran perempuan dalam kehidupan sosial. Sebaliknya, Tafsir al-Qurthubi lebih berorientasi pada pelestarian tradisi dan otoritas hukum klasik. Penafsiran yang dihasilkan cenderung mempertahankan struktur sosial yang sudah mapan pada masanya.

Keempat, perbedaan juga terlihat dalam respons terhadap isu gender. Tafsir al-Munir menunjukkan sikap yang lebih progresif dan

terbuka terhadap kesetaraan gender, sedangkan Tafsir al-Qurthubi cenderung normatif dan mempertahankan pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini tidak terlepas dari konteks historis masing-masing mufassir.

Kelima, faktor konteks zaman dan latar belakang keilmuan menjadi penyebab utama perbedaan metodologis tersebut. Az-Zuhaili hidup di era modern dengan berbagai tantangan sosial yang kompleks, sehingga pendekatannya lebih kontekstual. Sementara al-Qurthubi hidup pada masa klasik yang memiliki struktur sosial yang berbeda, sehingga penafsirannya lebih normatif.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan metodologis antara kedua tafsir ini menunjukkan bahwa penafsiran Al-Qur'an tidak bersifat statis, melainkan berkembang sesuai dengan konteks dan kebutuhan zaman. Perbedaan ini juga menunjukkan bahwa pendekatan metodologis memiliki pengaruh besar dalam menghasilkan pemahaman terhadap konsep keadilan gender dalam Islam.

C. Konstruksi Keadilan Gender Berdasarkan Komparasi Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Qurthubi

Berdasarkan hasil analisis komparatif terhadap Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili dan Tafsir al-Qurthubi karya Imam al-Qurthubi,

dapat dirumuskan suatu konstruksi keadilan gender yang berlandaskan pada nilai-nilai Al-Qur'an sekaligus mempertimbangkan perkembangan konteks sosial masyarakat. Konstruksi ini lahir dari titik temu pemikiran kedua mufasir yang sama-sama menegaskan bahwa kemuliaan manusia di hadapan Allah tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh ketakwaan sebagaimana terkandung dalam QS. An-Nahl ayat 97.

Konstruksi pertama adalah kesetaraan ontologis. Wahbah az-Zuhaili maupun Imam al-Qurthubi sepakat bahwa seluruh manusia berasal dari asal penciptaan yang sama sehingga tidak terdapat superioritas laki-laki atas perempuan ataupun sebaliknya. Perbedaan jenis kelamin merupakan bagian dari sunnatullah yang berfungsi untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, bukan sebagai dasar diskriminasi atau ketidakadilan.

Konstruksi kedua adalah kesetaraan spiritual. Kedua mufasir memandang bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama untuk memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Ukuran keutamaan seseorang bukanlah faktor biologis, keturunan, status sosial, maupun jenis kelamin, tetapi tingkat ketakwaan dan kualitas amal salehnya. Dengan demikian, Islam memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk mencapai derajat spiritual yang tinggi.

Konstruksi ketiga adalah keadilan fungsional. Dalam hal ini, al-Qurthubi menekankan pentingnya menjalankan peran sesuai dengan ketentuan syariat, sedangkan Wahbah az-Zuhaili memberikan ruang yang lebih luas terhadap keterlibatan perempuan dalam kehidupan sosial. Oleh

karena itu, keadilan gender tidak dipahami sebagai penyamaan mutlak antara laki-laki dan perempuan, tetapi sebagai pemberian hak, kewajiban, dan kesempatan secara proporsional sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab masing-masing.

Konstruksi keempat adalah kemitraan sosial. Laki-laki dan perempuan diposisikan sebagai mitra yang saling melengkapi dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Keduanya memiliki peran strategis dalam mewujudkan kemaslahatan, pembangunan sosial, serta penguatan nilai-nilai moral dan keagamaan. Dengan demikian, relasi gender dalam Islam dibangun atas prinsip kerja sama, saling menghormati, dan saling mendukung.

Berdasarkan sintesis tersebut, konstruksi keadilan gender yang dihasilkan dari komparasi Tafsir al-Munir dan Tafsir al-Qurthubi dapat dipahami sebagai konsep yang mengintegrasikan prinsip kesetaraan manusia, kesetaraan spiritual, keadilan fungsional, dan kemitraan sosial. Konstruksi ini menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak mendukung diskriminasi gender, melainkan mendorong terwujudnya hubungan yang adil, harmonis, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjelasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep keadilan gender menurut Tafsir al-Munir dan Tafsir al-Qurthubi *Pertama*, keduanya tafsir di atas berlandaskan pada prinsip teologis QS. An-Nahl ayat 97 yang menegaskan kesetaraan manusia di hadapan Allah dengan ukuran kemuliaan berdasarkan ketakwaan. *Kedua*, dalam Tafsir al-Munir, Wahbah az-Zuhaili menafsirkan keadilan gender dengan pendekatan yang lebih sesuai dengan kondisi zaman, terbuka terhadap peran laki-laki dan perempuan, fleksibel mengikuti perkembangan masyarakat dengan menekankan keseimbangan hak dan kewajiban serta membuka ruang partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial. Ketiga menurut Tafsir al-Qurthubi, Imam al-Qurthubi memahami keadilan gender berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan dalam ajaran Islam, dengan pembagian peran yang jelas antara laki-laki dan perempuan sesuai struktur yang berlaku, dengan penekanan pada pembagian peran berdasarkan ketentuan syariat, di mana laki-laki berperan sebagai pemimpin dan perempuan lebih berfokus pada lingkungan rumah tangga dan pengelolaan keluarga.
2. Persamaan metodologis antara kedua tafsir tersebut meliputi: *Pertama*, dalam penelitian ini kedua tafsir sama-sama menggunakan sumber utama dalam Islam, yaitu Al-Qur'an surat an-Nahl ayat 97. *Kedua*, keduanya menggunakan metode tahlili dengan menjelaskan ayat secara analitis

berdasarkan susunan mushaf. *Ketiga*, kedua mufassir memiliki tujuan yang sama, yaitu menjelaskan makna Al-Qur'an sebagai pedoman hidup serta menegaskan bahwa ketakwaan merupakan ukuran kemuliaan manusia. *Keempat*, keduanya menggunakan pendekatan linguistik melalui analisis makna kata, struktur bahasa, dan konteks ayat untuk memperoleh pemahaman yang tepat. Sedangkan perbedaannya meliputi: *Pertama*, Tafsir al-Munir menggunakan pendekatan kontekstual, sedangkan Tafsir al-Qurthubi lebih bersifat tekstual. *Kedua*, Tafsir al-Munir bercorak adabi-ijtima'i yang menekankan aspek sosial kemasyarakatan, sedangkan Tafsir al-Qurthubi bercorak fiqhi yang berfokus pada aspek hukum. *Ketiga*, orientasi Tafsir al-Munir lebih diarahkan pada relevansi persoalan kontemporer, sementara Tafsir al-Qurthubi berorientasi pada pelestarian tradisi dan otoritas hukum klasik. *Keempat*, dalam isu gender, al-Munir cenderung lebih inklusif dan progresif, sedangkan al-Qurthubi lebih normatif. *Kelima*, perbedaan tersebut dipengaruhi oleh keadaan zaman dan latar belakang keilmuan masing-masing mufassir.

3. Hasil komparasi Tafsir al-Munir dan Tafsir al-Qurthubi di atas, konstruksi keadilan gender dalam Islam dibangun atas prinsip kesetaraan ontologis, kesetaraan spiritual, keadilan fungsional, dan kemitraan sosial. Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai makhluk Allah, dengan ukuran kemuliaan berdasarkan ketakwaan. Perbedaan peran yang ada dipahami sebagai bentuk pembagian tanggung jawab yang proporsional

untuk mewujudkan kehidupan yang adil, harmonis, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

B. Saran

1. Saran Peneliti Selanjutnya

Saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan kajian ini dengan memperluas objek penelitian, tidak hanya terbatas pada Tafsir al-Munir dan Tafsir al-Qurthubi, tetapi juga melibatkan tafsir-tafsir lain, baik klasik maupun kontemporer, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsep keadilan gender dalam Al-Qur'an.

2. Saran Mahasiswa IAT

Bagi mahasiswa khususnya di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami pentingnya pendekatan metodologis dalam penafsiran Al-Qur'an. Mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teks secara literal, tetapi juga mampu mengkaji konteks sosial dan historis yang melatarbelakanginya, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Hayy Al-Farmawi. *Metode Tafsir Maudhui Dan Cara Penerapannya*. Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 1994.
- Afifuddin, and Beni. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Aisi, Okta Khusna, Roni Susanto, and Khairunesa Isa. "Bridging Gender Gaps In Education Through Islamic Values And Technology At Pptq Al-Hasan." *Egalita : Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 20, no. 1 (2025): 13–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/egalita.v20i1.30589>.
- Al-Qattan, Manna Khalil. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Bogor: Litera AntarNusa, 2016.
- Al-Qurthubi, Ibnu Abdillah Muhammad bin Ahmad Anshori. *Tafsir Al-Qutubi*. Cairo: Darus Sa'ab, n.d., 5180.
- Amin, Habibi Al. "PENCIPTAAN ADAM ; Mendialogkan Tafsir Marāh Labīd Dengan Teori Keadilan Gender." *Jurnal An- Nuka* 1, no. 1 (2014): 17–44. <https://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/issue/view/4>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Shari'ah Wa Al-Manhaj*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2000.
- Baidan, Nashruddin. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011.
- Bariah, Oyoh. "Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Perspektif Alqur'an." *Jurnal Pendidikan Islam Rabbani* 1, no. 1 (2017). <https://journal.unsika.ac.id/index.php/rabbani/article/view/778>.
- Beauvoir, Simone de. *The Second Sex*. Inggris: Vintage Books, 2011.
- Butler, Judith. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Jakarta, Indonesia: Routledge, 2021.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Gilang, Muhammad. "Metodologi Tafsir Gender : Telaah Kritis Pemikiran Husein Muhammad." *Journal of Islamic and Occidental Studies (JIOS)* 2, no. 1 (2024): 82–105. <https://doi.org/10.21111/jios.v2i1.42>.
- Jannah, Riha Nadhifah Minnuril. "Pendekatan Keadilan Gender Pada Penerapan Iddah Ditinjau Dari Studi Islam." *Urwatul Wusqo (Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman)* 75, no. 17 (2021): 399–405.
- Kementrian Republik Indonesia. *Al-Qur'an Al-Karim*. Jakarta: PT. Qosbah Karya Indonesia, 2021.

- Madhiya, Naela. "Perspektif Gender Dalam Tafsir Kontemporer." *Tesis* 21, no. 1 (2021): 1–192. <https://doi.org/https://ejurnal.iq.ac.id/index.php/nidaquran> Perspektif.
- Madjid, N. *Islam Doktrin Dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman, and Saldana Jhonny. *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook*. Arizona State University: Sage Publications, 2014.
- Money, John. *Man and Woman, Boy and Girl: Gender Identity from Conception to Maturity*. New York: The Johns Hopkins University Press, 1996.
- Nashruddin, Baidan, and Erwati Aziz. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Oakley, Ann. *Sex, Gender and Society*. London: Temple Smith, 1972.
- Rahman., Fazlur. *Major Themes of the Qur'an*. university of Chicago Press, 2009.
- Rinukti, Nunuk, Harls Evan R. Siahaan, and Agustin Soewitomo Putri. "Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Bingkai Teologi Hospitalitas Pentakostal." *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 6, no. 2 (2022): 782–96. <https://doi.org/10.30648/dun.v6i2.711>.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.
- SetiawanJohan, Albi Anggito &. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat, 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1992.
- . *Wasathiyyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*. Jakarta: Lentera Hati, 2019.
- Solahuddin, Muhammad. *Tapak Sejarah Kitab Kuning*. 01 ed. Gurah, Kediri: Nous Pustaka Utama, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Alfabeta, 2010.
- Suryadi, Eddy. *Teori Gender: Perspektif Sosial Dan Budaya*. Jakarta: Gramedia, 2015.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Ummah, Siti Rohmatul. "Memahami Maqashid Asy-Syariah Pada Ayat Radhaah Perspektif Keadilan Gender." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)* 3, no. 1 (2021): 16–32. <https://doi.org/10.33474/jas.v3i1.11057>.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman*. Oxford: Oxford University Press, 1999.